

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA NAHDLATUL  
ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG FATWA YUSUF QARDHAWI  
MENGENAI PERNIKAHAN MISYAR**



Oleh:

Laila Rahma Syafitri

**NIM: 19421129**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

*ACC Pembimbing  
1/8/23  
M. Sulaiman  
Tidak didaftarkan  
Munagasyah -*

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA NAHDLATUL  
ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG FATWA YUSUF QARDHAWI  
MENGENAI PERNIKAHAN MISYAR**



Oleh:

Laila Rahma Syafitri

**NIM: 19421129**

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

# HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Rahma Syafitri  
NIM : 19421129  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH D.I. YOGYAKARTA TENTANG FATWA YUSUF QARDHAWI MENGENAI PERNIKAHAN MISYAR**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang menyatakan,



Laila Rahma Syafitri

# HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurung km 14,5 Yogyakarta 55584  
T: (0274) 898444 ext. 4511  
F: (0274) 898463  
E: fia@uii.ac.id  
W: fia.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Studi Perbandingan antara Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar  
Disusun oleh : LAILA RAHMA SYAFITRI  
Nomor Mahasiswa : 19421129

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA  
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji II : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.  
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA

Yogyakarta, 22 Agustus 2023



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

## HALAMAN NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, Senin 24 Juli 2023

6 Muharram 1445 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di- Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 416/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 M/ 17 Sya'ban 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Laila Rahma Syafitri  
Nomor Mahasiswa : 19421129

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Antara Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta Tentang Fatwa Yusuf Qardhawi Mengenai Pernikahan Misyar

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr, wb.*

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Laila Rahma Syafitri

Nomor Mahasiswa : 19421129

Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA  
NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH D.I. YOGYAKARTA  
TENTANG FATWA YUSUF QARDHAWI  
MENGENAI PERNIKAHAN MISYAR**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak H. Syamsir dan Ibu Zunaidah, atas kasih sayang, pendidikan yang penuh cinta, doa-doa yang tak henti, nasihat berharga, motivasi, serta dukungan moril dan materi yang tiada henti selama penulisan skripsi ini. Dan untuk seluruh keluarga saya yang telah mendoakan dan mendukung saya, serta kepada diri sendiri yang telah mampu melewati segala rintangan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan menyelesaikan kewajiban ini. Kamu hebat dan kuat.*

## MOTTO

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ  
(رواه أبو هريرة)

“Tiga hak yang menjadi tanggungan Allah untuk membantu mereka adalah: orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang berjanji untuk ditebus, dan orang yang menikah dengan tujuan menjaga kesucian diri dari perbuatan zina.” (H.R. Abu Hurairah, No. 1655)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://dorar.net/hadith/sharh/35153>, diakses pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 jam 11.55 WIB

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	-------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **STUDI PERBANDINGAN ANTARA ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG FATWA YUSUF QARDHAWI MENGENAI PERNIKAHAN MISYAR**

**Oleh**

Laila Rahma Syafitri

19421129

Yusuf Qardhawi memberikan satu gambaran mengenai “nikah misyar”, yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau tinggal bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Dan biasanya pernikahan ini adalah pernikahan yang kedua atau lebih karena laki-laki sudah mempunyai istri. Oleh karena nikah misyar ini masih jarang diperbincangkan oleh ulama Indonesia karena tergolong jenis pernikahan model baru, maka peneliti tertarik mengkaji pernikahan misyar menurut pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk membahas pandangan ulama NU dan Muhammadiyah DIY tentang fatwa Yusuf Qardhawi mengenai nikah misyar juga untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua ulama tersebut tentang fatwa Yusuf Qardhawi mengenai nikah misyar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan pendapat antara ulama Yusuf Qardhawi dan Gus Anis Mashduqi dengan ulama Muhammadiyah, khususnya Ustadz Atang Sholihin, tentang nikah misyar. Yusuf Qardhawi dan Gus Anis Mashduqi berpendapat bahwa nikah misyar diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, sementara Muhammadiyah menolak nikah misyar karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang ideal. Persamaan yang dapat ditemukan adalah pentingnya pencatatan pernikahan sebagai syarat penting, sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baik ulama NU maupun Muhammadiyah DIY menekankan bahwa pencatatan pernikahan memiliki tujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pengakuan resmi terhadap status pernikahan.

*Kata Kunci: Nikah Misyar, Yusuf Qardhawi, NU, Muhammadiyah*

## **ABSTRACT**

### **A COMPARATIVE STUDY BETWEEN NAHDLATUL ULAMA (NU) AND MUHAMMADIYAH SPECIAL REGION YOGYAKARTA ABOUT YUSUF QARDHAWI'S FATWA ON MISYAR MARRIAGE**

**By**

**Laila Rahma Syafitri**

**19421129**

Yusuf Qardhawi gives a description of “misyar marriage”, which is a man going to the woman's side and the woman does not move or live with the man in his house (not living in one house), and the man is not obliged to pay maintenance. It is usually a second marriage or more because the man already has a wife. Because misyar marriage is still rarely discussed by Indonesian scholars because it is classified as a new type of marriage, researchers are interested in studying misyar marriage according to the views of NU and Muhammadiyah Yogyakarta scholars. This research was conducted to discuss the views of NU and Muhammadiyah Yogyakarta scholars on Yusuf Qardhawi's fatwa on misyar marriage as well as to analyze the similarities and differences in views between the two scholars on Yusuf Qardhawi's fatwa on misyar marriage. This research is a type of qualitative research with a normative sociological approach. The data obtained is collected through observation, interview, and documentation methods, so it can be classified as field research. The result of this study is that there are differences of opinion between scholars Yusuf Qardhawi and Gus Anis Mashduqi and Muhammadiyah scholars, especially Ustadz Atang Sholihin, about misyar marriage. Yusuf Qardhawi and Gus Anis Mashduqi argues that misyar marriage is allowed as long as it fulfills the conditions and pillars of marriage, while Muhammadiyah rejects misyar marriage because it is considered incompatible with the ideal purpose of marriage. The similarity that can be found is the importance of marriage registration as an important requirement, in accordance with the provisions of Law No. 1/1974 on Marriage. Both NU and Muhammadiyah DIY scholars emphasize that marriage registration has the purpose of providing legal certainty, protection, and official recognition of marital status.

*Keywords: Misyar Marriage, Yusuf Qardhawi, NU, Muhammadiyah*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ  
الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang penutup para Nabi, teladan bagi umat manusia, dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan shalawat dan salam atas beliau.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai penyelesaian tugas akhir dalam masa perkuliahan dan untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa kuliah di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Kemudian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta memberikan dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, SEI, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Drs. H. M. Sularno, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat. Serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih yang tulus dan mendalam disampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak H. Syamsir dan Ibu Zunaidah, atas kasih sayang, pendidikan yang penuh cinta, doa-doa yang tak henti, nasihat berharga, motivasi, serta dukungan moril dan materi yang tiada henti selama penulisan skripsi ini. Berkat peran dan dukungan luar biasa dari keduanya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Terima kasih juga kepada kakak-kakak penulis yaitu Fachrul Razy, Suci Lestari, dan Nurul Fakhraini Arfah, serta adik penulis yaitu Rahma Fakhrunnisa atas semangat dan dukungan tanpa henti yang diberikan. Dukungan dari keluarga adalah sumber inspirasi bagi penulis, dan hal ini tidak terhingga dalam arti bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga penulis.
11. Terima kasih kepada EXO yang telah memberikan penulis semangat yang penuh arti melalui karya-karya mereka. Berkat dukungan dan inspirasi dari

musik mereka, penulis dapat terus semangat dan termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada kakak sepupu penulis, Aan Rohima Rambe dan teman-teman penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan tulus dan rendah hati, penulis ingin memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan sumbangsih positif bagi ilmu pengetahuan. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini juga dapat menjadi amal baik bagi diri penulis nantinya. Semoga Allah SWT meridhai usaha dan perjuangan yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini. Aamiin.

Yogyakarta, 24 Juli 2023



Laila Rahma Syafitri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Kerangka Teori .....	16
1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	22
4. Hikmah Pernikahan.....	24
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	26
6. Pengertian Nikah Misyar .....	29
7. Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi .....	31
8. Ulama.....	36
9. Nahdlatul Ulama (NU).....	39
10. Muhammadiyah .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Penentuan Informan.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) .....	51
2. Ulama Muhammadiyah.....	61
B. Pembahasan.....	73
1. Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta Tentang Fatwa Yusuf Qardhawi Mengenai Pernikahan Misyar .....	73
2. Analisis Terhadap Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta Tentang Fatwa Yusuf Qardhawi Mengenai Pernikahan Misyar .....	79
3. Analisis Metode Istinbath dan Dalil yang Digunakan oleh Ulama NU Dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta Tentang Fatwa Yusuf Qardhawi Mengenai Pernikahan Misyar .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah DIY tentang Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Nikah Misyar .....	78
Tabel 4.2 Analisis Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah DIY .....	80
Tabel 1.1 Wawancara dengan Gus Anis .....	iv
Tabel 1.2 Wawancara dengan Ustadz Atang .....	vi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus LBM PWNU DIY .....	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Majelis Tarjih PWM DIY .....	72
Gambar 1.1 Wawancara dengan Gus Anis .....	xi
Gambar 1.2 Wawancara dengan Gus Anis .....	xii
Gambar 1.3 Wawancara dengan Gus Anis .....	xiii
Gambar 2.1 Wawancara dengan Ustadz Atang .....	xiv

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hukum alam yang umum dan berlaku bagi semua ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah SWT memilih pernikahan sebagai cara untuk menciptakan dan melanjutkan keturunan serta meneruskan kehidupan manusia.<sup>2</sup> Dalam literatur fiqh, pernikahan juga dikenal dengan dua istilah, yaitu *nakaha* dan *zawaj*. Istilah-istilah ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan sering ditemukan dalam al-Quran dan as-Sunnah.<sup>3</sup> Menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam*, pernikahan merupakan perjanjian yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (hubungan yang dilarang oleh agama). Sedangkan menurut Surbekti, pernikahan adalah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

<sup>2</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, "Nikah Misyar: Aspek Masalah Dan Mafsadah," *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 : 91–113, [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/download/7042/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/7042/pdf) , diakses pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 jam 12.05 WIB.

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2006).

<sup>4</sup> Prof. Subekti S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1996).

dianggap sebagai ibadah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan adalah dengan alasan bahwa bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dimana pedoman utamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pernikahan memiliki kaitan yang erat dengan agama dan spiritualitas. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya memiliki aspek fisik, tetapi juga memiliki peran penting dalam dimensi spiritual.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan yang sangat penting dalam interaksi di masyarakat. Pernikahan bukan hanya merupakan cara yang mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan melanjutkan keturunan, tetapi juga dapat dianggap sebagai cara untuk memperkenalkan dan saling membantu antara satu kaum dengan kaum lain.<sup>6</sup> Pernikahan adalah bentuk ibadah dan merupakan sunnah dari Allah dan Rasul-Nya. Sunnah Allah mengacu pada kehendak dan rencana Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Sementara itu, sunnah Rasul berarti

---

<sup>5</sup> Tomy Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mimbar Keadilan* (2017): 229, <https://www.academia.edu/en/35711285/>, diakses pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 23.00 WIB.

<sup>6</sup> Ahmad Khafidin, "Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyar", *Skripsi S1*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021, <https://repository.uinsaizu.ac.id/9697/>, diakses pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 22.00 WIB.

tradisi atau kebiasaan yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Melalui pernikahan, kebutuhan naluri dasar manusia yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita dapat terpenuhi dengan hormat, sekaligus memperkuat panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Keinginan untuk memiliki pasangan adalah bagian dari fitrah sejak masa muda, dan menjadi dorongan yang sulit ditahan setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mengatur pertemuan antara pria dan wanita, mengarahkannya menuju pernikahan, dan berusaha mengubah kegelisahan pria dan wanita menjadi kedamaian.<sup>7</sup>

Ada beberapa jenis pernikahan yang dianggap sebagai jenis pernikahan yang tidak lazim dalam Islam. Hal ini juga telah menjadi isu kontemporer yang banyak diperbincangkan oleh para peneliti, salah satunya adalah nikah misyar. Praktek pernikahan ini sudah ada sejak lama, tetapi baru mulai dikenal oleh masyarakat luas. Praktek pernikahan ini telah lama dikenal di kalangan masyarakat Timur Tengah. Beberapa faktor yang memicu munculnya pernikahan misyar adalah tingginya mahar pernikahan yang membuat beberapa pria sulit menemukan jodoh, adanya dampak negatif seperti orientasi seksual yang menyimpang, dan banyak wanita yang bersedia menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini disebabkan oleh kuatnya tradisi patriarki yang berkembang di wilayah tersebut. Tren yang berkembang di beberapa negara Timur Tengah adalah

---

<sup>7</sup> Zulkifli, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi S1*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4786>, diakses pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 23.03 WIB.

bahwa posisi wanita memiliki nilai tawar yang sangat tinggi dalam pernikahan. Sebelum dilangsungkannya akad nikah, orang tua wanita biasanya meminta mahar dalam jumlah yang besar kepada calon suami, termasuk tempat tinggal yang lengkap dengan perlengkapannya. Jika calon suami tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka pernikahan dapat dibatalkan.<sup>8</sup> Fenomena menarik lainnya adalah adanya wanita karir di perkotaan negara-negara Barat, khususnya wanita karir Muslim yang memiliki kestabilan finansial, sementara jumlah pria muslim sangat sedikit, dan hal ini juga menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan misyar.<sup>9</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyar. Terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda dalam hal ini. *Pertama*, kelompok yang memperbolehkan nikah misyar. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang nikah misyar berpendapat bahwa pernikahan misyar adalah sah secara hukum dalam agama. Beberapa ulama yang memperbolehkan nikah misyar antara lain Syaikh Abd al-Aziz bin Baz, Syaikh Abd al-Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Yusuf Qardhawi, Syaikh Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Syaikh Su'ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al-Haram), serta beberapa

---

<sup>8</sup> Syamsul Hilal, "Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php>, diakses pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 23.10 WIB,

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyu Al-Islam: Fatawa Mu'assirah* (Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, 1993), 390-413.

ulama lainnya. *Kedua*, adalah kelompok ulama yang menentang nikah misyar. Beberapa ulama seperti Syaikh Muhammad Nashir Albani, Qurah Dagi, dan Muhammad Zuhaili, menolak pernikahan ini dengan alasan bahwa pernikahan semacam ini tidak dapat mencapai tujuan syariat dalam pernikahan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan semacam itu hanya memuaskan nafsu dan sebatas mencari kesenangan, sementara pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga populasi manusia, mencari kedamaian, dan sebagai tempat saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.<sup>10</sup>

Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang pertama kali membahas tentang nikah misyar dan ia juga merupakan salah satu tokoh yang memelopori diperbolehkannya nikah misyar. Meskipun makna pasti dari istilah “misyar” tidak ditemukan, namun setelah melihat praktik pernikahan misyar yang ada dalam masyarakat, Yusuf Qardhawi memberikan gambaran mengenai “nikah misyar”. Ia menggambarkan bahwa dalam nikah misyar, seorang pria datang kepada seorang wanita, namun wanita tersebut tidak tinggal bersama pria tersebut di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan pria tersebut tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Pernikahan semacam ini umumnya terjadi sebagai pernikahan kedua atau lebih karena pria tersebut sudah memiliki

---

<sup>10</sup> Caesar Shan Fitri Argo Putro, “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar”, *Skripsi S1*, Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifudin, 2022, <https://repository.uinsaizu.ac.id/12770/>, diakses pada hari Ahad tanggal 26 Februari 2023 jam 23.10 WIB.

istri sebelumnya.<sup>11</sup> Ada beberapa faktor pendorong yang mendorong seseorang untuk melakukan nikah misyar. Salah satu faktornya adalah adanya sejumlah wanita yang telah mencapai usia pernikahan tetapi belum menikah, dan mereka memiliki hasrat seksual serta kebutuhan akan pasangan. Dari pihak pria, mereka terdorong untuk melakukan pernikahan ini karena memiliki hasrat seksual yang tinggi dan merasa tidak puas dengan hanya memiliki satu istri, namun keterbatasan keuangan mereka tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan konvensional dengan semua konsekuensinya. Misalnya, memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal, dan masih banyak faktor lain yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan model ini.

Praktek nikah misyar telah meluas dan masuk ke Indonesia.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan fatwa-fawa dari ulama lokal untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan seputar pernikahan ini yang dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Di Indonesia, terdapat dua organisasi Islam terbesar yang banyak diikuti dan dijadikan acuan oleh umat Islam dalam mencari solusi terkait masalah agama. Organisasi-organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Yogyakarta merupakan provinsi atau kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sebagian besar dari mereka adalah anggota atau

---

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu* (Maktabah Wahbah, 1999), 4.

<sup>12</sup> Ahmad Kholil, "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi", *Skripsi S1*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14006/>, diakses pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 jam 16.05 WIB.

pengikut organisasi Islam NU atau Muhammadiyah. Organisasi-organisasi tersebut menjadi rujukan bagi umat Muslim di Yogyakarta dalam mencari solusi terkait masalah agama. Mengingat nikah misyar masih jarang dibahas oleh ulama Indonesia karena termasuk dalam jenis pernikahan yang relatif baru, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Yogyakarta terkait pernikahan misyar. Berdasarkan hasil pra-observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui membaca jurnal dan skripsi, diasumsikan terdapat kemungkinan persamaan atau perbedaan pendapat mengenai hukum nikah misyar tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian yang akan membantu proses penelitian ini hingga akhir. Berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang fatwa Yusuf Qardhawi mengenai pernikahan misyar?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang fatwa Yusuf Qardhawi mengenai pernikahan misyar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan-tujuan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini.

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk membahas pandangan ulama NU dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang fatwa Yusuf Qardhawi mengenai pernikahan misyar.
- b. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan antara ulama NU dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang fatwa Yusuf Qardhawi mengenai pernikahan misyar.

### **2. Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada para mahasiswa dan para pembaca pada umumnya, diantaranya:
  - 1) Sebagai sarana pengkajian ilmu dan untuk memperkaya khazanah hukum Islam tentang perkawinan. Khususnya tentang pendapat ulama NU dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang fatwa Yusuf Qardhawi mengenai pernikahan misyar.
  - 2) Memberikan gambaran dan paparan awal mengenai argumentasi ulama NU dan Muhammadiyah D.I.

Yogyakarta tentang fatwa Yusuf Qardhawi mengenai pernikahan misyar.

- b. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dan dapat digunakan oleh pembaca, diantaranya:
  - 1) Sebagai bahan acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan kajian yang dipaparkan, agar mahasiswa maupun masyarakat mengerti macam-macam solusi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pernikahan, khususnya dalam pernikahan misyar.
  - 2) Sebagai referensi mahasiswa ataupun civitas akademika dalam penelitian yang serupa.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi, peneliti mengatur mengatur pembahasannya menjadi beberapa bab. Berikut adalah sistematika pembahasan yang dijelaskan secara ringkas:

*Bab Pertama:* Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang pemilihan judul penelitian yang pada nantinya difokuskan pada rumusan masalah agar dapat peneliti pecahkan dengan hasil penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

*Bab Kedua: Kajian Pustaka (Kajian Penelitian Terdahulu) dan Kerangka Teori.* Kajian pustaka sendiri berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang telah ditulis sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. Adapun landasan teori berisi tentang penjelasan yang tersusun secara umum yang kemudian akan dikembangkan secara sistematis guna memudahkan peneliti dalam tahap selanjutnya.

*Bab Ketiga: Metode Penelitian.* Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam pengambilan serta pengolahan data penelitian agar dapat mendukung penelitian dengan baik dan valid. Bab ini meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi informan, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

*Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan.* Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil penelitian atau analisis data yang telah diperoleh dari lapangan, serta temuan ini juga dihubungkan dengan teori-teori yang relevan guna mencapai penelitian yang berkualitas.

*Bab Kelima: Penutup.* Pada bagian ini peneliti memberikan deskripsi secara singkat terkait rumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, serta beberapa saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan telaan kajian pustaka yang telah ada sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Sebuah skripsi tahun 2018 oleh Ahmad Kholil, seorang mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Mummadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi*". Setelah menelaah pendapat ulama NU dan Muhammadiyah mengenai fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi, penulis (Ahmad Kholil) pun dapat mengambil kesimpulan bahwa: 1) Pendapat ulama dari NU kota Malang mengenai nikah misyar menyatakan bahwa hal tersebut boleh dan sah apabila mendapatkan ridha dari istri. Pendapat ini didasarkan pada pandangan ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa nikah misyar dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya terbatas pada kaum wanita (awanis), selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Demikian pula, ulama dari Muhammadiyah kota Malang juga setuju bahwa nikah misyar dapat dilakukan, namun dengan proses persyaratan yang lebih ketat dan kedua belah pihak harus siap menghadapi kondisi kehidupan berkeluarga yang akan dijalani

untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan sah; 2) Ulama dari NU dan Muhammadiyah kota Malang sependapat bahwa meskipun maqashidun nikah (tujuan pernikahan) bisa tercapai dalam nikah misyar, namun hal ini tidak dapat mencapai maksimal karena suami hanya memiliki kewajiban menafkahi istri secara batin. Pendapat ini sesuai dengan teori, karena nikah misyar kurang sesuai dengan maqashidun nikah yang dijelaskan oleh al-Ghazali.<sup>13</sup>

2. Sebuah skripsi tahun 2022 dari Umi Khoirul Jannah, seorang mahasiswi IAIN Ponorogo yang berjudul "*Latar Belakang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah Misyar*". Umi Khoirul Jannah memaparkan bahwa menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah nikah misyar tidak boleh dilakukan. Menurut pandangan mereka, nikah misyar tidak sesuai dengan esensi rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nikah misyar juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), yang bertentangan dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah yang menekankan pentingnya pencatatan setiap perkawinan di KUA. Selain itu, nikah misyar juga tidak sesuai dengan empat prinsip baiknya perkawinan (*zawaj, mitsaqan ghalizhan, musyawarah bil ma'ruf*). Selanjutnya, menurut mereka,

---

<sup>13</sup> Ibid.

nikah misyar menimbulkan banyak masalah, baik bagi perempuan sebagai istri maupun dari segi anak yang akan lahir dari pernikahan ini.<sup>14</sup>

3. Jurnal Bustanul Fuqaha karya M. Kasim, Hijrayanti Sari, dan Aisyah (STIBA Makassar) tahun 2021 yang berjudul “*Metode Penetapan Hukum Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qardhawi*”. Menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, nikah misyar merupakan pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi wanita tanpa tinggal bersamanya di satu rumah dan tanpa memberikan nafkah. Biasanya, laki-laki tersebut sudah memiliki istri lain, sehingga pernikahannya harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dari istri pertamanya. Menurut Yusuf al-Qardhawi, hukum nikah misyar adalah diperbolehkan dengan tujuan melindungi kaum wanita yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk memikirkan pernikahan, serta memberikan keringanan bagi wanita agar terhindar dari perzinahan. Penggunaan metode ijtihad yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi untuk membenarkan nikah misyar adalah ijtihad *insya’i*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Umi Khoirul Jannah, “Latar Belakang Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah Misyar”, *Skripsi S1*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/20959/>, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 jam 02.10 WIB.

<sup>15</sup> M Kasim, Hijrayanti Sari, and Aisyah S, “Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf Al-Qardāwi” 2, no. 1 (2021), <https://www.researchgate.net/publication/>, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 jam 17.46 WIB.

4. Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law karya Syamsul Hilal (FEBI UIN Raden Intan Lampung) tahun 2020 yang berjudul “*Nikah Misyar dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum*”. Dalam jurnal ini terdapat problematika nikah misyar menurut UUD dan KHI yang menyebabkan hilangnya aspek penting dalam rumah tangga, antara lain: 1) ketidakberadaan pondasi yang kuat dalam membina dan menjalani kehidupan rumah tangga; 2) Hilangnya tanggung jawab suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya; 3) Kurangnya kesalingan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dibina; 4) Ketidakterpenuhiannya kebutuhan keluarga, baik secara fisik seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan psikologis seperti kenyamanan, tanggung jawab, kasih sayang, keibuan, kedekatan, dan keteladanan dari orang tua dan pasangan dalam berumah tangga; 5) Hilangnya hak seorang istri untuk memiliki peran yang signifikan dalam keluarga.<sup>16</sup>
5. Sebuah skripsi tahun 2021 oleh Ahmad Khafidin, mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul “*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*”. Penelitian ini mengulas pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai nikah misyar. Dalam perspektif fiqh, Yusuf al-Qardhawi membolehkan nikah misyar karena pernikahan tersebut

---

<sup>16</sup> Hilal, “Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.”

telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa seorang wanita berhak memberikan *tanazul* atau memberikan keringanan sebagian hak-haknya, sekaligus memuliakan dan menjaga dirinya sendiri agar terhindar dari perzinahan. Sedangkan alasan sosiologis yang diutarakan oleh Yusuf al-Qardhawi adalah bahwa di era modern ini terdapat rintangan perkawinan yang beragam, baik yang muncul dari wanita itu sendiri, seperti kaum awanis yang tidak menuntut hak materi dari suaminya dan melakukan nikah misyar dengan niat murni untuk memperoleh kemaslahatan dan kebaikan bagi dirinya.<sup>17</sup>

6. Sebuah skripsi tahun 2022 oleh Aan Hardiansyah, mahasiswa UIN Suska Riau yang berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri dalam Pernikahan Misyar*”. Setelah melakukan pengkajian dan analisis, penulis menyimpulkan bahwa ia sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak istri dalam nikah misyar. Menurut Yusuf al-Qaradhawi nikah misyar ini dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, untuk mencapai tujuan perkawinan yang lebih sempurna, perlu dilihat dari segi maslahat (keuntungan) dan mudharat (kerugian) yang mungkin terjadi. Seperti yang diketahui bahwa dalam nikah misyar, suami tidak diwajibkan memberikan

---

<sup>17</sup> Khafidin, “Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyar, *Skripsi SI (IAIN Purwokerto)*.”

nafkah dan tempat tinggal kepada istri, sehingga dinyatakan tidak terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.<sup>18</sup>

7. Sebuah tesis tahun 2021 oleh Fajrul Falah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Pernikahan dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar*”.

Setelah melakukan analisis menggunakan fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili, ditemukan bahwa penulis menyimpulkan bahwa pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial diperbolehkan sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Yusuf Qardhawi dengan ketentuan tidak adanya penyembunyian akad nikah, serta pasangan tidak berpisah dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama.<sup>19</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah “nikah”. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti

---

<sup>18</sup> Aan Hardiansyah, “Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar”, *Skripsi S1*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022, <http://repository.uin-suska.ac.id/60406/>, diakses pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 jam 17.50 WIB.

<sup>19</sup> Fajrul Falah, “Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar”, *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/26074/>, diakses pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 jam 23.01 WIB.

juga melaksanakan ajaran agama. Rasulullah mengarahkan orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah agar menjalani kehidupan berkeluarga, karena pernikahan akan melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Secara etimologi, kata “nikah” memiliki makna kumpul atau berkumpul. Makna nikah dapat diartikan sebagai *aqdu al-tajwiz*, yaitu akad nikah. Selain itu, nikah juga dapat diartikan sebagai *wath'u al-zaujah*, yang berarti menyutubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan yang disebutkan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau bentuk dasar dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata “nikah” juga sering dipergunakan dalam bahasa Indonesia karena telah diadopsi ke dalam bahasa tersebut.<sup>20</sup>

Secara istilah hukum Islam, nikah mempunyai beberapa definisi, diantaranya adalah:<sup>21</sup>

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِئِنْفِيدَ مَلَكَ اسْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَجَلَّ اسْتِمَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

*Perkawinan menurut syara' yaitu akad ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki*

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami and Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Edisi I. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009).

<sup>21</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat*, Edisi I. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 8.

*dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang dengan perempuan dengan laki-laki.*

Kemudian Abu Yahya Zakariya al-Anshary

mendefinisikan nikah sebagai:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ اِنْتِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

*Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan adanya.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan pasal 3 yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain definisi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi makna dari definisi dalam kompilasi hukum Islam. Definisi tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk

---

<sup>22</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995).

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasan di balik definisi ini adalah karena Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan spiritualitas. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya memiliki unsur fisik atau jasmani, tetapi juga unsur batin yang memiliki peran penting.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam kitab suci al-Quran, diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>23</sup>*

---

<sup>23</sup> Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, *Al-Qur'an*, Cet. 2, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 626.

Ayat ini mengandung anjuran untuk menikah dan membantu laki-laki yang belum menikah serta perempuan yang belum menikah agar mereka melangsungkan pernikahan, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan telah mencapai usia yang memadai. Dan jangan biarkan kemiskinan menjadi penghalang untuk menikah. Allah berfirman bahwa jika seseorang dalam keadaan tidak mampu ketika hendak menikah, Allah akan memberikan rezeki dan kemampuan melalui karunia dan rahmat-Nya. Hal ini sejalan dengan ucapan Rasulullah SAW yang berarti "Nikahlah dalam keadaan miskin, dan sungguh Allah akan memampukanmu dan memberimu kekayaan".<sup>24</sup>

Selain dasar yang terdapat dalam al-Quran yang menjelaskan anjuran untuk menikah, dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam hadits Nabi, sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

*Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan memelihara farji, barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>25</sup>*

---

<sup>24</sup> H. Salim Bahreisy and H. Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat TAFSIR IBNU KATSIER*, Jilid 5, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 469.

<sup>25</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ed. Arief Hidayat, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 423.

Berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melakukannya, melakukan pernikahan itu dapat dikenakan *ahkamul-khamsah* (hukum yang lima) berdasarkan perubahan keadannya, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Melakukan pernikahan hukumnya wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang telah mampu, dengan tujuan meningkatkan takwa. Pernikahan juga wajib bagi mereka yang telah mampu, sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi jiwa mereka dari perbuatan zina atau perilaku terlarang.

b. Melakukan pernikahan hukumnya sunnah

Pernikahan disunnahkan bagi mereka yang telah mampu, namun masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan haram.

c. Melakukan pernikahan hukumnya haram

Pernikahan diharamkan bagi mereka yang menyadari bahwa mereka tidak mampu memenuhi tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

d. Melakukan pernikahan hukumnya makruh

Bagi mereka yang telah mampu untuk menikah dan mampu untuk menahan diri dari tergelincir ke dalam perbuatan zina ketika mereka tidak menikah, namun mereka tidak

---

<sup>26</sup> Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*.

memiliki motivasi yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

- e. Melakukan pernikahan hukumnya mubah

Bagi mereka yang mampu melakukannya, namun tidak khawatir melakukan perbuatan zina jika tidak menikah, dan jika menikah juga tidak akan mengabaikan tanggung jawab terhadap pasangan mereka.

### **3. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun adalah elemen yang harus ada untuk menentukan keabsahan suatu perbuatan (ibadah), dan elemen tersebut termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu' dan takbiratul ihram dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki/laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat adalah elemen yang harus ada untuk menentukan keabsahan suatu perbuatan (ibadah), tetapi elemen tersebut tidak termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, seperti menutup aurat dalam shalat. Dalam konteks pernikahan menurut Islam, salah satu syaratnya adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Maka dari itu, rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid., 12.

- a. Calon pengantin laki-laki, syaratnya adalah: Muslim, pria, orangnya jelas, bisa memberikan persetujuan, tidak terpaksa, tidak sedang melakukan ihram.
- b. Calon pengantin perempuan, syaratnya adalah: Muslim atau ahli Kitab, wanita, orangnya jelas, bisa diminta persetujuan, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam keadaan 'iddah, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- c. Wali nikah, syaratnya adalah: Laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil, mempunyai hak perwalian, tidak sedang dalam ihram.
- d. Saksi nikah, syaratnya adalah: Muslim, minimal dua orang laki-laki, baligh, melihat dan paham akan maksud akad nikah, tidak sedang melakukan ihram.
- e. Sighat (ijab dan kabul), syaratnya adalah:
  - 1) Pernikahan harus dilakukan dengan ijab dan kabul secara lisan. Bagi orang bisu, pernikahannya tetap sah jika dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami.
  - 2) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya.
  - 3) Ijab dan kabul harus dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul agar

tidak merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad.

Selain itu, masing-masing ijab dan kabul harus dapat didengar baik oleh kedua belah pihak atau dua orang saksi.

4) Harus ada lafadh *nikah* atau *tazwij*, yang artinya adalah nikah dan kawin. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah.

f. Mahar: Selain persyaratan dan rukun yang telah dijelaskan di atas, menurut pandangan ulama, mahar dianggap sebagai kewajiban dan dianggap sebagai salah satu syarat penting dalam sahnya sebuah pernikahan. Mahar adalah sebuah konsep di mana mempelai pria memberikan sejumlah uang atau barang tertentu sebagai tanda cinta dan tanggung jawabnya. Mahar ini harus dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

#### **4. Hikmah Pernikahan**

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa hikmah atau manfaat pernikahan, yaitu:<sup>28</sup>

a. Naluri seks merupakan naluri yang kuat dan selalu membutuhkan saluran yang tepat. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, banyak orang yang mengalami ketidakstabilan,

---

<sup>28</sup> Ghozali M.A., *Fiqh Munakahat*, 69.

kekacauan, dan terjerumus ke jalan yang salah. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang terbaik untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual ini. Dengan menikah, tubuh menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terjaga dari melihat yang haram, dan perasaan tentang menikmati yang halal. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>29</sup>*

- b. Pernikahan adalah cara terbaik untuk menghasilkan keturunan yang mulia, memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia, serta memelihara garis keturunan yang sangat penting dalam Islam.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan saling melengkapi dalam kehidupan dengan anak-anak. Hal ini akan mengembangkan perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang memperkaya sifat kemanusiaan seseorang.

---

<sup>29</sup> Qur'an Karim Dan Terjem. Artinya, 721.

- d. Pernikahan melibatkan pembagian tugas antara suami dan istri, di mana satu pihak mengurus dan mengatur rumah tangga, sementara pihak lainnya bekerja di luar rumah. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam menangani tugas-tugasnya.

Kehidupan seseorang tidak akan tenang kecuali jika kehidupan rumah tangganya teratur. Ketentraman hidup seseorang tidak akan tercapai kecuali jika ada ketertiban dalam rumah tangga. Ketertiban tersebut hanya mungkin tercapai dengan adanya perempuan yang mengurus rumah tangga. Menurut al-Ghazali, seorang istri yang shalihah adalah yang pandai mengatur rumah tangga untuk memenuhi kewajiban agama. Terbengkalainya urusan rumah tangga pasti akan menimbulkan kegelisahan hati.

## **5. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

- a. Hak dan kewajiban bersama suami istri, antara lain:<sup>30</sup>
  - 1) Suami dan istri memiliki hak untuk saling memuaskan kebutuhan seksualitas, dan dilakukan dengan penuh kesepakatan.
  - 2) Tidak boleh menikah dengan saudara kandung, baik suami maupun istri.

---

<sup>30</sup> Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*, 154-157.

- 3) Melalui pernikahan, keduanya saling mewarisi hak-hak terhadap harta dan warisan meskipun belum terjadi hubungan intim.
- 4) Suami dan istri memiliki tanggung jawab mulia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 5) Suami dan istri diwajibkan saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan lahir dan batin.
- 6) Anak memiliki keturunan yang jelas dari orang tuanya.
- 7) Suami dan istri bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak-anak mereka, termasuk dalam hal pertumbuhan fisik, mental, dan pendidikan agama.
- 8) Suami dan istri wajib menjaga kehormatannya masing-masing.

b. Hak dan kewajiban suami terhadap istri, antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Suami berhak untuk ditaati dalam hal-hal yang tidak melanggar ajaran agama.
- 2) Istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri dan harta suami.

---

<sup>31</sup> Ibid., 158-161.

- 3) Istri harus menjauhkan diri dari mencampuri hal-hal yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Istri tidak menunjukkan ekspresi wajah yang tidak disenangi suami dan selalu bersikap sopan di hadapannya.
- 5) Suami wajib memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya.
- 6) Suami wajib membayar biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 7) Suami wajib membimbing istrinya, memberikan pendidikan agama, dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

c. Kewajiban istri terhadap suami, antara lain:<sup>32</sup>

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.

---

<sup>32</sup> Ibid., 161-162.

- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- 9) Jangan selalu cemburu buta.

Suami istri mempunyai hak dan kewajiban mereka masing-masing, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Semua itu bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ada kerelaan dari salah satu pihak yang merelakan haknya tidak dipenuhi, maka mungkin dengan kerelaan itu pernikahan dijalani dapat bertahan dan bahagia dalam kehidupan dunia akhirat.

## **6. Pengertian Nikah Misyar**

Secara bahasa, misyar berasal dari kata bahasa Arab سار yang artinya perjalanan. Nama المسيار (*al-misyar*) adalah sebuah nama bagi pernikahan dimana laki-laki pergi ke tempat wanita, bukan sebaliknya. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suaminya yang bertolak menuju ke tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama

istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.<sup>33</sup>

Pengertian misyar hanya ditemukan dalam kitab *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, karangan Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi mengakui bahwa tidak ada definisi yang jelas dan pasti untuk konsep nikah misyar. Namun, istilah ini telah menjadi populer di beberapa negara di wilayah Teluk. Beliau menegaskan bahwa makna nikah misyar belum dapat ditemukan dengan kepastian. Berikut adalah penjelasan yang diberikan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya:<sup>34</sup>

الرَّوَّاجُ الْمَسْبِيُّ وَهُوَ الرَّوَّاجُ الَّذِي يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ إِلَى بَيْتِ الْمَرْأَةِ، وَ لَا تَنْتَقِلُ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ، وَ فِي الْعَالِبِ: تَكُونُ هَذِهِ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى هِيَ الَّتِي تَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

*Nikah misyar misyar adalah pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkakhkannya.”*

Adapun dalam perspektif fiqh kontemporer, nikah misyar adalah:<sup>35</sup>

الرَّوَّاجُ الْمَسْبِيُّ هُوَ فِي عَقْدٍ شَرْعِيٍّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْإِمْرَأَةِ مُسْتَوْفَى الْأَرْكَانِ لَكِنْ امْرَأَةٌ تَنْتَزِلُ عَنِ السَّكْنَةِ وَ النَّفَقَةِ.

---

<sup>33</sup> Putro, “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar.”

<sup>34</sup> Al-Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*.

<sup>35</sup> Hilal, “Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.”

*Nikah misyar adalah akad nikah yang sesuai dengan Syariah dan telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun seorang istri melepaskan haknya untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.*

Pengertian nikah misyar di atas secara redaksional berbeda, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, nikah misyar dapat dikarakterisasikan sebagai berikut: Nikah misyar adalah pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan dilakukan ijab dan kabul, serta hadirnya para saksi dan wali. Namun, istri dalam pernikahan ini melepaskan beberapa hak materialnya seperti hak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, baik untuk dirinya maupun anak-anaknya jika memiliki anak dari pernikahan tersebut. Selain itu, istri juga bisa melepaskan sebagian hak adabiyahnya, seperti hak mendapatkan giliran antara dirinya dan madunya, sehingga ia bisa mencukupkan diri meskipun hanya sekali-sekali didatangi oleh sang suami.

## **7. Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi**

Praktek nikah misyar sudah ada sejak di masa lalu, bukan hanya saat ini saja. Fenomena nikah misyar sudah banyak ditemui dalam masyarakat. Seperti orang-orang Qatar dan orang di negara teluk lainnya yang sering berpergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang nikah dengan wanita-wanita Afrika,

Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka berpergian. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka diperantauan.<sup>36</sup>

Yusuf Qardhawi merupakan ulama yang pertama kali menghalalkan melalui fatwa tentang praktek nikah misyar. Pengertian misyar hanya ditemukan dalam kitab *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, karangan Yusuf Qardhawi, yang mendefinisikan misyar yaitu singgah atau melewati (suatu wilayah atau negeri tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama. Ia memberikan satu gambaran mengenai kriteria “nikah misyar” yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Di samping itu, biasanya pihak laki-laki sudah punya istri, sehingga perkawinannya harus disembunyikan dari pihak istri yang pertama.

Menurut Yusuf Qardhawi, nikah misyar dianggap sah secara hukum karena memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan yang sah. Proses pernikahan ini melibatkan ijab kabul, persetujuan kedua mempelai, wali, saksi, kesetaraan antara kedua mempelai, serta kesepakatan mengenai mahar yang disepakati.

---

<sup>36</sup> Kasim, Sari, and S, “Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf Al-Qardāwi.”

Setelah akad nikah, pasangan tersebut secara resmi menjadi suami dan istri. Dalam pernikahan ini, suami dan istri memiliki hak-hak tertentu seperti hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, dan hak biaya hidup, yang terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Namun, dalam nikah misyar, kedua pasangan sepakat bahwa suami tidak memiliki hak tinggal bersama istri atau hak berbagi hari giliran, karena semuanya tergantung pada keinginan suami. Suami dapat menziarahi istri kapan pun dia mau. Pendapat ini mengambil dasar dari sebuah hadits yang memperbolehkan istri menggurkan hak gilirannya kepada istri lainnya, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَ هَبَّتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَ يَوْمِ سَوْدَةَ (رواه مسلم)

*Dari 'Aisyah r.a bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada 'Aisyah, lalu Nabi SAW memberikan dua hari giliran kepada 'Aisyah, yaitu sehari yang memang hak Aisyah dan sehari hadiah dari Saudah. (HR. Muslim)*

Menurut Yusuf Qardhawi seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita yang melaksanakan perkawinan dengan model perkawinan misyar ini, yaitu dengan melakukan *tanazul* (keringanan) dari sebagian hak-haknya, kalau niatnya betul-betul murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya diantaranya adalah tujuannya untuk

mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya sendirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah SAW yaitu Saudah binti Zam'ah. Ia adalah istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Khadijah. Saudah adalah perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra sebagaimana sebeumnya. Ia sangat khawatir kalau Nabi menceraikannya, predikatnya sebagai Ummul Mukminin akan hilang. Ia juga takut kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi (menjadi istri) Rasulullah SAW di surga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanazul* (keringanan) untuk Nabi SAW. Dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain, yaitu Aisyah.<sup>37</sup> Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterimakasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan.*<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Hafiz Naufal, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar", *Skripsi S1*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017, <https://repository.uinjkt.ac.id/>, diakses pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 11.32 WIB.

<sup>38</sup> Qur'an Karim Dan Terjem. Artinya, 172.

Yusuf Qardhawi menekankan lebih setuju kalau *tanazul* ini tidak disebutkan dalam akad, cukup antara kedua belah pihak saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya, walaupun jika *tanazul* tersebut disebutkan dalam akad, hal ini tidak membatalkan akad. Menurutny memenuhi syara-syarat adalah suatu kewajiban, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT.<sup>39</sup>

Hukum nikah misyar menurut Yusuf Qardhawi adalah hukumnya boleh. Hal ini demi menyelamatkan kaum wanita yang super sibuk dan tidak sempat memikirkan hal perkawinan dan memberikan keringanan bagi wanita agar terhindar dari perzinahan. Ia juga menganggap bahwa di era sekarang ini rintangan pernikahan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari wanita itu sendiri. Kemudian munculnya kaum wanita yang Yusuf Qardhawi menyebutkannya sebagai kaum *awanis*, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Wanita-wanita yang melajang di usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
- c. Wanita-wanita yang mengalami perceraian.

---

<sup>39</sup> Naufal, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar."

<sup>40</sup> Kasim, Sari, and S, "Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf Al-Qardāwi."

- d. Janda yang ditinggal mati suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang berlimpah.
- e. Wanita karir yang berkarya sendiri, seperti guru, dokter, dan yang berpenghasilan tetap.

Dengan adanya kaum awanis tersebut, maka mereka tidak meminta hak materi kepada suaminya. Mereka mau melakukan pernikahan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena wanita tersebut adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik baginya, dia adalah orang yang berakal, dewasa (baligh), pandai dan yang mengetahui mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian. Dari alasan Yusuf Qardhawi di atas dapat diketahui bahwa nikah misyar pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak masuk ke dalam perbuatan zina. Seperti halnya kaum awanis yang merupakan wanita-wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat.

## **8. Ulama**

Secara etimologi, kata “ulama” berasal dari bahasa Arab, yaitu “ulama” (العلماء) yang merupakan bentuk jamak dari kata

“ilmu” (علم), yang berarti seseorang yang memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang mendalam. Menurut Sayyid Qutub, ulama adalah mereka yang memperhatikan umat dan memahami al-Quran. Ulama juga diartikan sebagai sosok yang memiliki pemahaman yang luas dan pengetahuan agama yang mendalam. Imam al-Ghazali menyampaikan pandangannya tentang ulama dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” yang menyebutkan perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Menurut pandangannya, ulama dunia cenderung mengabaikan hal-hal dunia dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta mengumpulkan harta, meskipun mereka memiliki ilmu agama. Namun, ulama pewaris Nabi adalah mereka yang memprioritaskan kepentingan umat manusia. Seorang ulama bukan hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga tidak dengan mudah menghukumi orang lain yang kurang berpengetahuan sebagai orang yang mengkritik al-Sunnah, dan tidak gegabah dalam mengeluarkan fatwa. Mereka tidak pernah memberikan gelar ulama kepada diri sendiri, karena ulama tidak membanggakan atas ilmu yang dimilikinya. Seorang ulama juga merupakan orang yang memiliki perasaan takut yang mendalam terhadap Allah SWT.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Jon Paisal, “Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa,” *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* 12, no. 1 (2021), 92.

Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Fathir ayat 28:

.... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

*... Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama.<sup>42</sup>*

Ulama juga memiliki akhlak yang dapat dijadikan teladan oleh seluruh umat manusia. Mereka bertindak dengan kehalusan dan tidak bersikap kasar. Seorang ulama adalah orang yang rendah hati dan memiliki rasa sedih dan perhatian yang mendalam dan kepedulian yang besar terhadap masyarakat. Mereka tidak berpakaian mewah, memiliki langkah yang pasti, dan seringkali lebih memilih untuk berdiam diri daripada berbicara. Ketika orang melihat wajah seorang ulama, hal itu dapat mengingatkan mereka kepada Allah SWT. Wajah mereka mencerminkan perbuatan yang mereka lakukan. Para ulama juga bertindak sebagai penerus para Nabi dalam melanjutkan perjuangan Islam melalui dakwah, dengan tujuan membimbing manusia dalam segala aspek kehidupan. Ketika para Nabi telah tiada, tanggung jawab untuk melanjutkan tugas para Nabi jatuh kepada para ulama. Salah satu peran utama para ulama adalah menyebarkan Islam sebagai ajaran yang benar yang dibawa oleh Nabi melalui dakwah. Sebagai pewaris para Nabi, ulama memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan misi

---

<sup>42</sup> Qur'an Karim Dan Terjem. Artinya, 778.

kenabian dengan melaksanakan tugas *tabligh* (menyampaikan), *tabyin* (penjelasan), *tahkim* (pemutusan hukum), dan *uswah* (teladan) dalam masyarakat.<sup>43</sup>

## 9. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU, artinya adalah kebangkitan ulama. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama para ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur.<sup>44</sup> Berdirinya organisasi ini bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah dengan mengikuti salah satu dari empat madzhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. NU tidak dapat dipisahkan dari tradisi pemikiran fiqh *madzhabi* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Para ulama sejak dulu telah sepakat bahwa NU menggunakan referensi fiqh dari empat madzhab tersebut untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fiqh.

Dengan tradisi pemikiran fiqh yang mengacu pada empat madzhab tersebut, NU berusaha memberikan solusi terhadap

---

<sup>43</sup> Paisal, "Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa.", 90.

<sup>44</sup> Ali Rahim, "Nahdatul Ulama (Peran Dan Sistem Pendidikannya)," *Jurnal Al-Hikmah* 14, no. 2 (2013), <https://www.neliti.com/publications/30637/>, diakses pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 jam 22.24 WIB.

tantangan perubahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai baru dan keberagaman perilakunya. Untuk itu, NU memiliki forum yang disebut Lajnah Bahtsul Masail atau disingkat LBM. LBM terdiri dari para ulama dan intelektual yang bertugas untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah keagamaan kontemporer dan aktual yang muncul di tengah masyarakat, pesantren, dan bahkan dari anggota NU sendiri. Tugas LBM adakah mengumpulkan, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kepastian hukum. LBM NU menjadi wadah ijtihad yang dinamis, demokratis, dan berwawasan luas. Dinamis karena masalah yang dibahas selalu mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Demokratis karena semua peserta dalam forum dianggap memiliki kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan antara kiai dan santri, baik yang tua maupun yang muda. Pendapat yang paling kuat menjadi penentu keputusan. Forum bahtsul masa'il juga disebut "berwawasan luas" karena tidak ada dominasi madzhab dan selalu mencapai kesepakatan dalam perbedaan pendapat.<sup>45</sup>

Namun secara umum, referensi yang digunakan mengikuti pendapat Imam Syafi'i, karena madzhab ini diikuti oleh mayoritas umat Muslim dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan

---

<sup>45</sup> Masyhudan Dardiri, "Metode Ijtihad Ulama' Dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'," *Dosen UNHASY Tebuireng Jombang/STEBI Al Muhsin Yogyakarta*, <https://www.academia.edu/37748679/>, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 jam 02.19 WIB

geografis Indonesia. Jika pendapat Imam Syafi'i tidak tersedia, maka pendapat ulama dari madzhab lain diambil, selama masih dalam lingkungan empat madzhab tersebut. Meskipun semua dasar merujuk pada pendapat ulama terdahulu, kondisi masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum.

## **10. Muhammadiyah**

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H (18 November 1912 M) di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan pembaruan sosial yang berbasis nilai-nilai keagamaan Islam. Muhammadiyah menggambarkan dirinya sebagai “gerakan Islam yang berdakwah untuk amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, serta berlandaskan pada prinsip Islam”. Oleh karena itu, Muhammadiyah terlibat dalam pengkajian, penafsiran, dan penerapan ajaran agama Islam, serta telah membentuk beberapa majelis untuk menjawab kebutuhan umat dan bangsa terkait praktik syariat Islam.<sup>46</sup> Salah satu majelis yang ada dalam struktur Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah,

---

<sup>46</sup> Khoirul Jannah, “Latar Belakang Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah Misyar.”

para tokoh dan cendekiawan agama bekerja sama untuk meneliti, membandingkan, menimbang, dan memilih pendapat terbaik dalam hal-hal yang dipersengketakan dan perbedaan pendapat di kalangan umat awam. Mereka mencari pendapat yang lebih kuat, lebih mendasar, lebih komprehensif, dan lebih dekat dengan sumber utama, yaitu al-Quran dan as-Sunnah.

Majelis tarjih tidak hanya fokus pada pemurnian (purifikasi) ajaran Islam dalam bidang akidah islamiyah, ibadah, dan mumalah saja, tetapi majelis tarjih juga bertugas untuk mengantisipasi segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, tugas majelis tarjih juga diarahkan pada perencanaan strategis masa depan Muhammadiyah dalam menghadapi perkembangan teknologi dan sistem informasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara global.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni meneliti langsung terjun ke lapangan pada objek yang akan diteliti. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Agar fakta dan analisa menjadi tepat, maka sifat penelitian ini adalah deskriptik-analitik yang bertujuan menggambarkan secara integral tema-tema umum seperti nikah misyar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan normatif ini melibatkan pandangan terhadap agama dari perspektif ajaran pokok dan aslinya yang berasal dari Tuhan, yang melibatkan penalaran dan pemikiran manusia. Dalam pendekatan ini, agama dianggap sebagai kebenaran yang mutlak, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, dan memperlihatkan sikap yang ideal.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Opi Kirana Abdal, "Kontribusi Baitul Maal Dalam Pemberdayaan Ummat Di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman", *Skripsi S1*, Yogyakarta: UII, 2020.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan diadakan. Penelitian ini dilakukan di Lajnah Bahtsul Masail PWNu yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 42, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan di Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY yang berlokasi di Jl. Gedongkuning No. 130 B, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.

### **D. Informan Penelitian**

Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari sumber data yang kemudian digunakan guna mengumpulkan sejumlah informasi diantaranya:

1. Sumber Primer adalah data yang berasal dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh kunci yang memiliki peran sentral dalam lembaga ijtihad. Hal ini mencakup ketua Lajnah Bahtsul Masail PWNu D.I. Yogyakarta, Dr. KH. M. Anis Mashduqi, Lc., MSI., dan wakil ketua II Majelis Tarjih PWM D.I. Yogyakarta, Atang Solihin, S.Pd.I., M.S.I. Kedua tokoh ini dipilih karena kontribusi mereka yang signifikan dalam menggawangi lembaga ijtihad masing-masing, yaitu Lajnah Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Yogyakarta.

2. Sumber Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari kajian literatur atau kepustakaan baik berupa jurnal, buku, artikel maupun karya ilmiah lainnya.

#### **E. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan.<sup>48</sup> Pada penelitian ini, informan yang dimaksud adalah ketua Lajnah Bahtsul Masail PWN D.I. Yogyakarta dan wakil ketua II Majelis Tarjih PWM D.I. Yogyakarta.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode-metode sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi dapat dilaksanakan dengan strategi merumuskan permasalahan, membandingkan permasalahan dengan realitas lapangan, serta menyelami permasalahan secara mendalam untuk merumuskan pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam kuisisioner. Tujuan dari observasi adalah mengembangkan metode pengambilan data dan pemahaman yang akurat.

---

<sup>48</sup> Moh. Nazir Ph.D, *Metode Penelitian*, Cet. 2 (Bogor, 2017), 170.

Dalam rangka pelaksanaan observasi ini, peneliti melakukan serangkaian langkah. Langkah-langkah tersebut meliputi menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh, menetapkan target observasi beserta estimasi waktu yang dibutuhkan secara fleksibel, mengantisipasi berbagai situasi terkait sasaran utama dan tambahan, serta menghubungkan berbagai sasaran tersebut untuk membentuk suatu kesatuan yang kohesif.<sup>49</sup>

## **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan melakukan interaksi langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada ketua Lajnah Bahtsul Masail PWNu D.I. Yogyakarta (Dr. KH. M. Anis Mashduqi, Lc., MSI.) dan wakil ketua II Majelis Tarjih PWM D.I. Yogyakarta (Atang Solihin, S.Pd.I., M.S.I.).

Wawancara dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu secara tatap muka langsung (*offline*) dan melalui komunikasi *online* menggunakan aplikasi WhatsApp. Melalui wawancara *offline*, peneliti dapat melakukan pertemuan langsung dengan responden di lokasi yang telah disepakati. Sedangkan wawancara

---

<sup>49</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Katalog dalam Terbitan, 2015).

*online* dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, di mana peneliti dan responden dapat berinteraksi secara virtual.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses mencari berbagai variabel atau elemen yang terkait dengan penelitian, seperti dokumen tertulis, catatan, rekaman, dan sumber daya lainnya yang dapat memberikan data yang relevan untuk penelitian tersebut. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan foto atau gambar yang dihasilkan dari observasi dan wawancara dengan informan sebagai bentuk dokumentasi yang mendukung pengumpulan data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model Milles dan Huberman, yang terdiri atas:<sup>50</sup>

### **1. Pengumpulan Data**

Data yang didapatkan dicari seluas-luasnya dengan melaksanakan wawancara terhadap informan-informan yang yang ditentukan.

### **2. Reduksi Data**

---

<sup>50</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Edisi 2, (Sage, 2014), <https://books.google.co.id/books> , diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 22.45 WIB.

Data yang didapat dalam penelitian harus segera disederhanakan agar tidak terlalu bertumpuk-tumpuk dalam pengumpulan data dan memudahkan dalam menyimpulkannya. Milles dan Huberman, mendefinisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data “mentah/kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah teknis dalam pemaparan informasi yang sudah didapatkan dengan secara rapih dan mudah dipahami, agar memudahkan dalam mengambil kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data adalah gambaran secara umum dari sekumpulan data yang didapatkan supaya memudahkan pembaca.

### 4. Kesimpulan

Hasil kesimpulan yang awal telah dibuat akan menjadi tetap sama atau kredibel jika sudah disertai dengan bukti-bukti yang kuat serta hasil yang konsisten. Namun kesimpulan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.

## **H. Keabsahan Data**

Dalam memastikan kualitas dan kebenaran data berdasarkan fakta yang ada, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut Moloeng, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>51</sup>

Triangulasi juga digunakan untuk memperkuat kesahihan metode dengan cara memadukan pendekatan yang berbeda, seperti menggabungkan observasi lapangan dengan wawancara atau menggunakan metode yang sama pada berbagai waktu, misalnya melibatkan beberapa informan dalam wawancara dalam periode tertentu. Oleh karena itu, triangulasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>52</sup>

1. Triangulasi Sumber: Triangulasi sumber mencakup pengujian data dari berbagai sumber informan. Pendekatan ini dapat meningkatkan keandalan data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari beberapa sumber atau informan selama penelitian.
2. Triangulasi Teknik: Triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda untuk mengakses informasi dari sumber yang sama. Contohnya, peneliti dapat menggunakan observasi pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara simultan pada sumber data yang sama.
3. Triangulasi Waktu: Triangulasi Waktu menekankan bahwa waktu juga mempengaruhi validitas data. Misalnya, data yang terkumpul

---

<sup>51</sup> Radita Gora, S.Sos. MM, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Jakad Media Publishing, 2019), <https://scholar.google.com/citations>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 jam 22.15 WIB.

<sup>52</sup> Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020), 148–149.

pada pagi hari saat narasumber masih segar dan belum terpengaruh banyak faktor dapat memberikan data yang lebih akurat dan kredibel. Oleh karena itu, untuk memastikan keandalan data, pendekatan ini melibatkan pengujian berulang dengan menggunakan teknik yang sama pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang konsisten, maka dapat dipercayai sebagai informasi yang valid.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Ulama Nahdlatul Ulama (NU)**

###### **a. Biografi Ulama NU (Gus Anis Mashduqi – Ketua LBM PWNU DIY)**

Dr. KH. M. Anis Mashduqi, Lc., MSI atau yang lebih akrab disapa Gus Anis adalah seorang akademisi dan ulama yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam. Beliau lahir di Sleman pada tanggal 22 Januari 1981. Ibu kandung beliau bernama Handaratiyah.

Pendidikan formal terakhir yang beliau jalani adalah program studi Studi Islam, di mana beliau menyelesaikan pendidikan tingkat S3 pada tanggal 29 Desember 2017. Sebelumnya, beliau menempuh pendidikan di MA Ali Maksum dan melanjutkan ke tingkat S1 di Universitas Al-Azhar Mesir. Setelah itu, beliau meraih gelar magister (S2) dan doktor (S3) dari UIN Sunan Kalijaga. Selain pendidikan formal, Gus Anis juga memiliki pendidikan non formal di Pesantren An-Nasyath Mlangi dan Pesantren Ali

Maksum Krapyak. Kedua pendidikan tersebut memberikan kontribusi dalam peningkatan keilmuan beliau.

Gus Anis terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi dan lembaga. Beliau pernah menjadi aktivis Lakpesdam PCINU Mesir dan saat ini menjabat sebagai Pengasuh Ponpes al-Muhsin, Krapyak, Yogyakarta. Selain itu, beliau juga merupakan pengasuh Pesantren Mahasiswa (PPM) Al-Hadi Yogyakarta dan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Sebagai seorang dosen dan pengasuh, Dr. KH. M. Anis Mashduqi telah menghasilkan karya-karya ilmiah yang berarti. Beliau telah menulis 5 buku dan melakukan 4 penelitian ilmiah. Meskipun belum memuat artikel di jurnal internasional, kontribusi beliau dalam bentuk buku dan penelitian memberikan wawasan yang berharga dalam bidang keilmuan.

Selain itu, Gus Anis juga memimpin LBM PWNU DIY untuk periode 2022-2027. Perannya sebagai pengasuh pesantren dan pemimpin lembaga menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan pendidikan dan spiritualitas.

Sebagai seorang dosen dan pengasuh, Gus Anis telah menghasilkan karya-karya ilmiah yang berarti. Beliau

telah menulis 5 buku dan melakukan 4 penelitian ilmiah. Meskipun belum ada artikel yang dimuat di jurnal internasional, kontribusinya dalam penelitian dan penulisan buku memberikan sumbangsih penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **b. Metode Istinbath Lajnah Bahtsul Masail**

Metode istinbath hukum digunakan untuk mencapai kepastian hukum dalam menjawab pertanyaan masyarakat terkait persoalan keagamaan. Lembaga Bahtsul Masail NU mengalami kemajuan yang sangat penting dalam merumuskan pendekatan dalam menetapkan hukum pada acara Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Pada kesempatan tersebut, berhasil dihasilkan tiga metode yang sistematis dalam istinbath hukum oleh *bahtsul masail*. Ketiga metode tersebut terdiri dari:<sup>53</sup>

##### 1) Metode Qauli

Metode qauli merupakan suatu pendekatan dalam menetapkan hukum dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para imam madzhab. Dalam praktik ini, keputusan yang

---

<sup>53</sup> Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021), 6-8, <https://journal.unipdu.ac.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2023 jam 09.57 WIB.

dihasilkan oleh lembaga biasanya merujuk pada pandangan salah satu imam madzhab dengan cermat menganalisis isi teksnya. Pendekatan ini memiliki peran utama dan digunakan untuk merespon permasalahan dengan mengutip secara langsung dari sumber-sumber madzhab. Pendekatan ini beroperasi dengan pendekatan tekstual, di mana jika hanya ada satu pandangan mengenai isu yang dibahas, solusinya diambil dari kutipan kitab tersebut. Namun, jika terdapat berbagai pandangan tentang isu tersebut, maka dilakukan proses taqirir jama'i untuk memilih satu pandangan secara kolektif.

Penggunaan metode qauli secara langsung mempengaruhi penggunaan dan pemahaman al-Quran dalam pembahasan masalah-masalah dalam Nahdlatul Ulama yang cenderung mengacu pada teks. Pemahaman tekstual di sini merujuk pada pemahaman yang berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran yang menjadi dasar hukum dan dikutip dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hilmy Pratomo, "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an," *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (2020), <https://jlka.kemenag.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 jam 11.56 WIB .

## 2) Metode Ilhaqi

Metode ilhaqi digunakan ketika metode qauli tidak dapat dilakukan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kutipan kitab. Prosedur ilhaqi melibatkan pertimbangan terhadap ketentuan-ketentuan berikut: a) Mulhaq bih (sesuatu yang belum memiliki ketetapan hukum); b) Mulhaq alaih (sesuatu yang sudah memiliki ketetapan hukum); dan c) Wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara sesuatu yang belum memiliki ketetapan hukum dengan sesuatu yang sudah memiliki ketetapan hukum). Metode ilhaqi dalam menjawab kasus ini mirip dengan metode qiyas dalam praktiknya. Namun, terdapat perbedaan antara qiyas dan ilhaq. Qiyas melibatkan penyerupaan hukum antara sesuatu yang belum memiliki ketetapan hukum dengan sesuatu yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan al-Quran dan hadits, sedangkan ilhaqi melibatkan penyerupaan hukum antara sesuatu yang belum memiliki ketetapan hukum dengan sesuatu yang sudah memiliki ketetapan hukum berdasarkan teks kitab mu'tabar.

## 3) Metode Manhaji

Jika terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi melalui metode qauli atau metode ilhaqi, Lembaga Bahtsul Masail menggunakan pendekatan metode manhaji untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan ini didefinisikan sebagai cara pendekatan dalam menyelesaikan situasi yang mengikuti pemikiran dan prinsip-prinsip penetapan hukum yang telah diperumuskan oleh para tokoh imam madzhab. Metode manhaji ialah suatu pendekatan metodologis yang menetapkan hukum dengan mempertimbangkan terwujudnya kemaslahatan dalam hukum tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan hukum dalam suatu situasi berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah didefinisikan oleh empat imam madzhab. Adapun perkembangan lainnya adalah merumuskan pendekatan bermadzhab secara metodologis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru dan belum ada dalam kitab-kitab madzhab. Walaupun metode manhaji bukanlah hal baru dalam Bahtsul Masail, karena telah diimplementasikan sebelum adanya Munas Alim Ulama pada tahun 1992.

Kemudian, Nahdlatul Ulama merumuskan suatu pendekatan istinbath al-ahkam yang sederhana pada Mukhtamar ke-13 tahun 2015 di Jombang. Pendekatan ini terdiri dari tiga mode utama, yaitu metode bayani, qiyasi, dan istishlahi. Metode bayani merujuk pada cara pengambilan hukum dari al-Quran dan hadits. Istilah lain yang digunakan untuk metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam minal-nushuush*. Penggunaan metode ini melibatkan interpretasi nash baik yang bersifat detail maupun umum, serta kaidah-kaidah umum yang terkandung dalamnya.<sup>55</sup>

Metode qiyasi menurut NU merujuk pada ijtihad melalui pendekatan qiyas. Dalam konteks ini, qiyas diartikan sebagai cara menyamakan suatu kasus yang tidak memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash dalam hal ketentuan hukumnya, asalkan keduanya memiliki ‘illat yang sama atau prinsip-prinsip yang serupa. Adapun metode istishlahi merupakan bentuk ijtihad yang mengacu pada maqashid al-syariah. Metode ini juga bisa disebut sebagai *ijtihad maqashidi*. Para ahli fiqh menyimpulkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk

---

<sup>55</sup> Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,"

mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) manusia dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal lahiriah maupun batiniah, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>56</sup>

### c. Tugas dan Fungsi Lajnah Bahtsul Masail PWNu DIY

Lajnah Bahtsul Masail NU merupakan lembaga fatwa NU. Tipologi permasalahan yang dibahas di dalamnya mayoritas merupakan masalah aktual yang diajukan oleh masyarakat NU. Dalam konteks fatwa, masyarakat NU diposisikan sebagai pemohon fatwa, sedangkan kiai sebagai pemberi fatwa, dan jawaban atas masalah tersebut menjadi fatwa. Oleh sebab itu, keputusan Lajnah Bahtsul Masail memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa. Atas dasar pertimbangan itu, menurut KH. Sahal Mahfudh keputusan Lajnah Bahtsul Masail secara organisatoris tidak mengikat masyarakat NU, walaupun mereka dengan kesadarannya akan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan.<sup>57</sup>

Dalam konteks ini, Gus Anis sebagai ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhsin memberikan kontribusi berharga sebagai salah satu anggota LBM

---

<sup>56</sup> Ibid., 12-14.

<sup>57</sup> Pratomo, "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an."

PWNU DIY. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, LBM PWNU DIY memiliki beberapa tujuan yang bertujuan untuk memfasilitasi akses masyarakat dalam memperoleh pemahaman dan penyelesaian terkait persoalan-persoalan keagamaan. Beberapa tujuan dan fungsi LBM PWNU DIY antara lain sebagai berikut:

- 1) Membahas persoalan-persoalan aktual yang terkait dengan isu keagamaan baik lokal, nasional maupun internasional.
- 2) Menjawab pertanyaan masyarakat terkait persoalan-persoalan keagamaan yang diajukan.
- 3) Memudahkan masyarakat mengakses hukum-hukum keagamaan melalui buku dan perangkat sosial media.
- 4) Menyelenggarakan kajian kitab dan kajian tematik untuk penguatan kapasitas keilmuan internal anggota.
- 5) Merevitalisasi tradisi bahtsul masail di pesantren-pesantren.

#### d. Struktur Organisasi Lajnah Bahtsul Masail PWNU DIY



Lampiran SK NOMOR: 035/PW/A-II/V/2022

**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA BAHSUL MASAIL PWNU DIY**  
**MASA KHIDMAT 2022-2027**

**KETUA** : Dr. KH. M. Anis Mashduqi, Lc., MSI.  
**WAKIL KETUA** : K. Ahid Yasin  
**WAKIL KETUA** : Moh. Hadanalloh  
**WAKIL KETUA** : Burhanuddin

**SEKRETARIS** : K. Mahrus Asmuj, S.Pd.I  
**WAKIL SEKRETARIS** : Dr. Subi Nur Isnaini, MA  
**WAKIL SEKRETARIS** : Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc., M.H.

**ANGGOTA**

1. K.H. Mukhtarom Busyro
2. K. Darul Azka
3. KH. Nashihin Salimi
4. Ade Supriyadi, STh.I, S.Si, MA
5. KH. M. Baiquni
6. K. Rumaizijat
7. K. Abdur Rosid, S.Pd.I, MA.
8. Shohibul Adhkar, Lc., MH.
9. Landy T. Abdurrahman, Lc., M.H.
10. Mahmudah, Lc., MSI
11. Husnul Khitam, Lc., M.H.
12. Ny. Dr. Fatma Zuhrotun Nisa, STP. MP.
13. Listia Suprobo, S.Ag, M.Hum
14. Dr. Abdul Jalil
15. Taufiq Hidayat
16. M. Ulul Albab Musoffa, Lc., M.H.
17. M. Faqih Ali Muzakki
18. K. Nur Kholidin
19. Habib Asy'ari
20. Abdur Rouf Assadat
21. Muhammad Ulil Abshor
22. H. Nur Kholid
23. Miqdam Makfi
24. Ketua LBM PCNU Bantul
25. Ketua LBM PCNU Sleman
26. Ketua LBM PCNU Gunungkidul
27. Ketua LBM PCNU Kulon Progo
28. Ketua LBM PCNU Kota Yogyakarta



PWNU DIY Masa Khidmat 2022-2027

  
KH. Mas'ud Masduqi  
Rais Syuriyah

  
KH. Mukhtar Salim, M.Ag  
Katib Syuriyah

  
Dr. H. A. Zuhdi Muhdlor, M.Hum  
Ketua Tanfidziyah

  
Dr. H. Muhajir, MSI  
Sekretaris Tanfidziyah

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus LBM PWNU DIY

## **2. Ulama Muhammadiyah**

### **a. Biografi Ulama Muhammadiyah (Ustadz Atang Sholihin – Wakil Ketua II Majelis Tarjih PWM DIY)**

Atang Sholihin, S.Pd.I, M.S.I adalah adalah seorang cendekiawan Muslim yang lahir di Garut pada tanggal 22 Maret 1974. Ia memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kaya dalam bidang pendidikan, organisasi, dan penulisan.

Dalam bidang pekerjaan, Atang Solihin telah mengabdikan dirinya sebagai seorang Guru Madrasah Mu'allimaat Muh. Yk, tempat ia mengajar dan berkontribusi dalam pendidikan agama Islam. Selain itu, ia juga menjadi Staf Pengajar di PUTM Yogyakarta, di mana ia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan mahasiswa dalam konteks pendidikan Islam.

Organisasi merupakan aspek penting dalam perjalanan kariernya. Atang Solihin telah aktif dalam berbagai organisasi Islam, yang menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan masyarakat dan agama. Ia pernah menjabat sebagai Pejabat Ketua IMM KOMFAK Agama Islam UMY dari tahun 1999 hingga 2000. Posisi ini memungkinkannya untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa dalam

bidang keagamaan. Selanjutnya, Atang Solihin menjadi Anggota MPKSDI PDM Kota Yogyakarta dari tahun 2000 hingga 2005, di mana ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat di tingkat lokal. Kemudian, ia memegang posisi sebagai Sekretaris MTT PWM DIY dari tahun 2005 hingga 2010, yang merupakan wadah bagi para ulama dan cendekiawan untuk mengembangkan pemikiran dan kebijakan dalam lingkungan Muhammadiyah di DIY. Atang Solihin juga berhasil mencapai jabatan Ketua MTT PWM DIY pada tahun 2010-2015, di mana ia memiliki peran sentral dalam mengatur dan memimpin kegiatan serta proyek-proyek organisasi. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua MTT PWM DIY pada tahun 2015-2020, yang memperkuat kontribusinya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Selama periode tersebut, ia juga menjadi Anggota MTT PPM dari tahun 2015 hingga 2020, yang memungkinkannya untuk berkolaborasi dengan para pemimpin organisasi Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, Atang Solihin menjabat sebagai Wakil Sekretaris MTT PPM sejak tahun 2022 hingga 2027, di mana ia terus berdedikasi untuk

memajukan organisasi dan masyarakat dalam skala nasional.

Selain itu, Atang Solihin juga memiliki jabatan yang penting sebagai Wakil Direktur Bidang Pesantren Madrasah Mu'allimaat Muh Yk. Posisi ini memberinya tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan pesantren serta madrasah untuk wanita, yang berperan penting dalam pendidikan dan pembinaan generasi muda.

Dalam perjalanan pendidikannya, Atang Solihin menempuh beberapa jenjang pendidikan formal. Ia menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Leuwigoong 1, SMP MTs Muhammadiyah Cibiuk Garut, dan SMA Muhammadiyah Cibiuk Garut, di mana ia mendapatkan bekal pendidikan awal yang kuat. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, ia meraih gelar S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil jurusan Psikologi Pendidikan Islam, yang memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang psikologi dan pendidikan dalam konteks agama.

Selain pendidikan formal, Atang Solihin juga melengkapi pengetahuannya dengan pendidikan non-

formal. Ia pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Furqan Muh. Cibiuk Garut, Jawa Barat, dan mengikuti program di PUTM Yogyakarta, yang memberinya wawasan dan keterampilan tambahan dalam pemahaman agama dan pendidikan.

Sebagai seorang penulis, Atang Solihin telah menerbitkan beberapa karya yang bernilai dalam bidang keagamaan. Beberapa karya yang dihasilkannya antara lain "Tuntunan Shalat dan Dzikir" pada tahun 2008, "Tuntunan Shalat Thatawwu" pada tahun 2008, dan "Kuliah Ibadah (Tuntunan Ibadah Praktis)" pada tahun 2021. Karya-karya ini merupakan kontribusi Atang Solihin dalam menyebarkan pengetahuan agama kepada masyarakat luas.

Atang Solihin adalah sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam bidang pendidikan, organisasi, dan penulisan. Ia terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman agama dan mengembangkan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

#### **b. Metode Ijtihad Muhammadiyah**

Istilah ijtihad memiliki akar kata dalam bahasa Arab yaitu "ja-ha-da" yang berarti melakukan sesuatu dengan tekun. Secara terminologis, pengertian ijtihad juga

mencerminkan maknanya dalam bahasa tersebut, meskipun dalam pendefinisian terdapat variasi pengertian yang bergantung pada pendekatan yang digunakan, yang juga berdampak pada tujuan dan sasaran dari ijtihad itu sendiri. Para ahli ushul menyimpulkan bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencari hukum syariat yang bersifat praktis (amaliyah) dengan menggunakan metode istinbath.<sup>58</sup>

Majelis Tarjih, sebagai bagian pendukung dalam struktur organisasi Muhammadiyah, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan aktual dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan memecahkan masalah berdasarkan pedoman al-Quran dan Sunnah, serta melibatkan pandangan para ahli hukum Islam yang diakui dalam kitab-kitab klasik yang sah (*al-kutub mu'tabarah*). Pendekatan ini juga mencakup proses langsung dalam merumuskan hukum dengan merujuk pada al-Quran dan Sunnah. Secara lebih khusus, Majelis Tarjih berperan sebagai wadah kolektif untuk melakukan ijtihad di dalam lingkungan Muhammadiyah, yang melibatkan para ulama

---

<sup>58</sup> Adi Nur Rohman, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah," *Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (2021), <https://jurnal.uinbanten.ac.id>, diakses pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 12.05 WIB.

yang memiliki kompetensi dalam ilmu ushuliyah dalam bidang hukum Islam.<sup>59</sup>

Majelis Tarjih diharapkan mampu memilih pendapat ulama yang memiliki kekuatan argumen yang paling mendalam di antara berbagai pendapat yang diperdebatkan oleh para ulama, agar dapat dijadikan panduan bagi anggota Muhammadiyah. Konsep tarjih berasal dari kata “rajjaha-yurajjihu-tarjih” yang berarti menguatkan. Artinya, memperkuat suatu pendapat di antara opsi-opsi yang sedang diperdebatkan oleh para ulama, karena pendapat tersebut memiliki dasar argumen yang paling kokoh. Sehingga, proses tarjih menghasilkan pendapat yang paling kuat (*rajah*), yang selanjutnya diambil sebagai pedoman untuk diikuti, sementara pada saat yang sama, mengesampingkan atau tidak memilih pendapat-pendapat yang kurang kuat dasar argumennya (*marjuh*).

---

<sup>59</sup> Yazida Ichsan, Unik Hanifah Salsabila, and Difa'ul Husna, “Transformasi Dan Aktualisasi Majelis Tarjih Dalam Pendidikan Islam Di Sekolah Muhammadiyah,” *MUADDIB: Studi Kependidikan dan Keislaman* 12 (2022), <https://journal.umpo.ac.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 jam 09.50 WIB.

Berkaitan dengan pelaksanaan tarjih, ada tiga pendekatan metode tarjih atau ijtihad yang diterapkan di dalam lingkungan Muhammadiyah, yaitu:<sup>60</sup>

1) Ijtihad Bayani

Ijtihad bayani adalah salah satu elemen yang digunakan dalam pelaksanaan tarjih/ijtihad dalam Muhammadiyah yang erat kaitannya dengan konteks teks yang bersifat umum, baik karena maksud dan maknanya yang belum jelas maupun karena kalimat (lafadz) yang memiliki makna bercabang/ganda (*musytarak*) atau karena definisi kata yang memiliki arti yang luas (*mutasyabih*).

2) Ijtihad Qiyasi

Ijtihad qiyasi merupakan proses analogi terhadap hukum yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah terkait dengan perkembangan permasalahan hukum yang dihadapi oleh umat Islam.

3) Ijtihad Istislahi

Konsep ijtihad istislahi digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait suatu hukum yang belum memiliki nash yang jelas dan

---

<sup>60</sup> Bahar Agus Setiawan, "Manhaj Tarjih Dan Tajdid : Asas Pengembangan Pemikiran Dalam Muhammadiyah," *TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2019), <http://jurnal.unmuhjember.ac.id>, diakses pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 jam 10.52 WIB.

khusus. Ijtihad istislahi didasarkan pada prinsip kemaslahatan, seperti memperbolehkan pengelolaan tanah wakaf dengan pertimbangan bahwa hal itu akan menghasilkan dan memelihara tanah tersebut, dan lain sebagainya. Dalam konteks ijtihad ini, hukum dasar yang digunakan adalah alasan yang mengarah pada kebaikan sesuai dengan aturan al-Quran dan sunnah.

Selain menerapkan tiga jenis ijtihad tersebut, ketiga elemen tersebut juga diperluas melalui penerapan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Sebagai sumber kebenaran, *bayani* lebih menekankan pada aspek normatif. Peran akal dalam ijtihad bayani adalah untuk memahami, menguatkan, dan membenarkan sumber normatif, yaitu al-Quran dan Sunnah. Aspek eksoterik atau hukum syariat adalah tujuan dari bayani, dan dapat diperoleh dengan dua cara: Memanfaatkan alat analisis (kaidah) nahwu dan sharaf untuk berpegang teguh pada teks adalah langkah pertama. Kedua, menggunakan logika dan analisis rasio untuk tetap berpegang teguh pada makna teks. Hal ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait ibadah khusus (*mahdhoh*). Prinsip ini menekankan bahwa suatu ibadah hanya dianggap sah jika ada hadits yang

menetapkan hukumnya. Sementara itu, *ijtihad burhani* dalam rangka menyelidiki hukum, memberikan peluang bagi aspek rasio dan bukti empiris yang berbasis ilmiah. Istilah “tasawwur” dan “tasydid”, merujuk pada proses pengembangan konsep melalui penggunaan indera dan proses pembuktian serta pengujian kebenaran konsep tersebut, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kerangka konsep burhani itu sendiri. Selain pendekatan teks, pendekatan konteks juga penting terutama dalam masalah yang berhubungan dengan urusan dunia.

Sementara itu, *ijtihad irfani* berasal dari akar kata “arafa” yang memiliki makna sejalan dengan makrifah. Dalam kalangan ahlu suffah, *ijtihad irfani* diartikan sebagai pemahaman tertinggi yang diperoleh melalui ilham dan *kasyf*. Pendekatan ini menonjolkan dimensi spiritual yang diperoleh melalui *qalb*, *bashirah*, *ilham*, *wijdan*, dan *dauq*.

Metode ini menggabungkan ilmu khuduri yang dianugerahkan oleh Allah kepada individu yang memiliki kemurnian jiwa. Ketiga pendekatan ini memiliki potensi untuk bersinergi (*al-akhdz wa al-'ithâ'bayn al-manâhij*), berinteraksi secara berkelanjutan (*al-ittishâl*), saling

memengaruhi (*al-ihdikâk*), dan terkadang bahkan bertentangan (*al-i'tidâm*).<sup>61</sup>

### c. Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih PWM DIY

Pada permulaannya, Majelis Tarjih fokus pada diskusi dan pengembalian keputusan terkait perbedaan pendapat dalam masalah-masalah keagamaan dengan memilih pendapat yang memiliki dasar paling kuat. Pada masa itu, ketegangan dalam perbedaan pendapat agama semakin meningkat di kalangan umat Islam, dan peran utama Majelis Tarjih adalah untuk memberikan arahan dan panduan bagi masyarakat Muhammadiyah, terutama terkait pelaksanaan ibadah. Pembentukan majelis tersebut juga mencerminkan timbulnya suatu bentuk musyawarah atau sebuah institusi yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat. Majelis Tarjih, pada gilirannya, diharapkan menjadi wadah untuk mencapai pemahaman bersama dalam menghadapi isu-isu sosial dan keagamaan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ichsan, Hanifah Salsabila, and Husna, "Transformasi Dan Aktualisasi Majelis Tarjih Dalam Pendidikan Islam Di Sekolah Muhammadiyah."

<sup>62</sup> Insanul Muttaqin, "Peran Majelis Tarjih Dalam Pengembangan Muhammadiyah Di Yogyakarta Tahun 1927-1985," *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* 3, no. 6 (2018), <https://journal.student.uny.ac.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 jam 10.00 WIB.

Secara lebih rinci, ada lima tugas utama Majelis Tarjih PWM D.I. Yogyakarta, antara lain:<sup>63</sup>

- 1) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat multikural dan kompleks.
- 2) Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengamalan Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- 3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- 4) Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

---

<sup>63</sup> <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/> , diakses pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 jam 14.30 WIB

#### d. Struktur Organisasi Majelis Tarjih PWM DIY

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta  
Nomor : 17/KEP/IL0/D/2023  
Tanggal : 14 Ramadhan 1444 H. / 5 April 2023  
Tentang : Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta Masa Jabatan 2022 – 2027

**ANGGOTA PIMPINAN  
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH D.I. YOGYAKARTA  
MASA JABATAN 2022 – 2027**

**Ketua** : H. Ali Yusuf, S.Th.I., M.Hum.  
**Wakil Ketua I** : H. Agus Salim, S.H.I., M.S.I.  
**Wakil Ketua II** : Atang Solihin, S.Pd.I., M.S.I.  
**Sekretaris** : Asep Rahmat Fauzi, S.Th.I.  
**Wakil Sekretaris** : Dewi Umaroh, S.Pd.I., M.Ag.  
**Bendahara** : 'Aabidah Ummu 'Aziizah, S.Pd.I., M.Pd.  
**Wakil Bendahara** : H. Thonthowi, S.Ag., M.Hum.

**Divisi Kajian dan Pengembangan Tuntunan**  
**Koordinator** : Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum.  
**Anggota** : 1. Dr. H. Nur kholis, S.Ag., M.Ag.  
2. Asep Setiawan, S.Th.I., M. Ud.  
3. Anang Fathur Rohman, S.Pd.I., Lc.  
4. Fathu Rabbani, Lc.  
5. Muhammad Arif, Lc.


**Divisi Kaderisasi dan Organisasi**  
**Koordinator** : Abdul Qodir, S.Th.I., M.S.I.  
**Anggota** : 1. Budi Jaya Putra, S.Th.I., M.H.  
2. Muhajir Al Mahmudi, S.Pd.I., M.H.  
3. Yusup Siradz, S.Pd.I., M.S.I.  
4. H. Imam Rosyidi, S.Ag.

**Divisi Publikasi dan Kerjasama**  
**Koordinator** : Hatib Rachmawan, S.Pd., S.Th.I., M.Ag.  
**Anggota** : 1. Ilham Ibrahim, S.Pd.  
2. Fajar Rachmadhani, Lc., M.Hum.  
3. Aulia Abdan Idza Shalla, S.Th.I.  
4. Wahyu Wijayanta, S.Sy., S.Pd.I., M.S.I.

**Divisi Iptek dan Kesehatan**  
**Koordinator** : Yudhiakto Pramudya, Ph.D.  
**Anggota** : 1. Shanti Wardaningsih, Ns., M.Kep.J., Ph.D.  
2. Najmuddin Saifullah, S.Pd., M.H.  
3. Andi Suseno, S.Th.I., M.Ag.  
4. M. Husnaini, S.Pd.I., M.Pd.I., Ph.D.



**Ketua,**   
Muh. Ikhwan Ahada, S.Ag., M.A.  
NBM. 641.730

**Sekretaris,**   
Arif Jamali Muis, S.Pd., M.Pd.  
NBM. 874.902

Alamat: Jalan Gedongkuning 130 B Yogyakarta 55171 | ☎(0274) 377078 & 371718  
Website: mediamu.id | E-mail: muhammadiyahdiy@gmail.com

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Majelis Tarjih PWM DIY

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar**

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh pendapat atau pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Yogyakarta mengenai fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi. Pendapat-pendapat tersebut adalah:

#### **a. Pandangan Ulama NU D.I. Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar**

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, nikah misyar diperbolehkan dalam Islam selama semua rukun dan syarat nikah terpenuhi. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Gus Anis Mashduqi sebagai Ketua Lajnah Bahtsul Masail PWNU DIY. Beliau menyatakan bahwa nikah misyar dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti adanya wali, saksi, dan persetujuan kedua belah pihak. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini tidak diterima secara konsensus oleh seluruh ulama. Seperti ungkapan beliau sebagai berikut:

*“Maksudnya itu nikah misyar itu kan sudah sesuai dengan rukun dan syarat nikah mbak, jadikan menurut Yusuf Qardhawi kan sah, LBM saya juga memandang itu sah karena memenuhi syarat*

*rukunnya. Jika memang dilakukan sesuai syarat dan rukunnya seperti adanya wali adanya saksi dan lain sebagainya ya kedua belah mempelai.”<sup>64</sup>*

Meskipun dalam konteks agama, nikah misyar mungkin dianggap sah jika memenuhi persyaratan rukun nikah, setiap negara memiliki undang-undang pernikahan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk diakui secara hukum di negara tertentu, pernikahan harus tercatat sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di negara tersebut. Seperti ungkapan beliau:

*“Tapi masing-masing negara kan punya kebijakan tersendiri untuk bisa diakui pernikahan itu kan harus tercatat kan. jadi harus dicatatkan juga sesuai undang undang negara masing masing. kalau ya selama pernikahan itu sesuai syarat rukunya kan sah.”<sup>65</sup>*

Di Indonesia, misalnya, untuk melakukan pernikahan lagi (poligami), pernikahan harus tercatat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang pernikahan. Selain itu, persetujuan dan pengetahuan dari istri pertama juga merupakan salah satu syarat poligami yang harus dipenuhi. Dalam konteks hukum Islam (fiqh), pernikahan misyar tidak memiliki persyaratan yang sama seperti pernikahan konvensional. Namun, dalam konteks negara, peraturan pernikahan yang berlaku di

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Anis Mashduqi di Yogyakarta, tanggal 21 Juni 2023.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Anis Mashduqi di Yogyakarta, tanggal 21 Juni 2023.

negara tersebut harus diikuti dan dipatuhi, termasuk dalam hal pernikahan misyar.

b. Pandangan Ulama Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah misyar tidak sesuai dengan pandangan ulama Muhammadiyah. Menurut Ustadz Atang Sholihin sebagai Wakil Ketua II Majelis Tarjih PWM DIY, nikah misyar tidak sesuai dengan tujuan pernikahan pada umumnya dan sekalipun sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Pada umumnya tujuan pernikahan ialah membangun terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap manusia dalam memasuki bahtera rumah tangga. Banyak orang yang mendambakan keluarga sakinah, tetapi belum memahami sepenuhnya apa dan bagaimana sebenarnya keluarga sakinah itu. Di dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (Suara Muhammadiyah) disebutkan bahwa keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai “bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa

tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai Allah SWT.<sup>66</sup> Pembangunan keluarga sakinah perlu dilandaskan pada lima asas yaitu: asas *karamah insaniyyah*, asas pola hubungan kesetaraan, asas keadilan, asas *mawaddah wa rahmah*, serta asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat (*al-falah*).<sup>67</sup>

Seperti yang beliau ungkapkan:

*“Secara pribadi, kita harus melihat dulu pada tujuan pernikahan itu sendiri, kemudian prinsip-prinsip dasar, karena majelis tarjih itukan pendekatan berfikirnya menggunakan bayani, burhani, dan irfani. Nah dalam kasus nikah misyar, kita melihat bahwa tujuan pernikahan itu diantaranya kan membangun terciptanya sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 21. Asas keluarga sakinah itu kan diantaranya adalah al-karamah al-insaniyah, yaitu memuliakan, tidak boleh kemudian ada yang disakiti dalam pernikahan. Kemudian juga asas kesetaraan, jadi ada kesetaraan hak (kan masing-masing punya hak dan kewajiban). Mereka setara dalam mendapatkan hak dan juga menunaikan kewajiban. Ada asas keadilan, bahwa dalam keluarga itu harus bersikap adil, baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Masuk juga ke dalam muasyarah bil ma'ruf harus dilandasi dengan asas keadilan. Kemudian termasuk juga asas pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini terdapat dalam buku tuntunan menuju keluarga sakinah”.*<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 25.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Atang Sholihin di Yogyakarta, tanggal 24 Maret 2023.

Ustadz Atang juga menambahkan bahwa nikah misyar tidak ubahnya sama dengan poligami, hanya saja istri terbaru merelakan sebagian haknya, untuk tidak diberikan oleh suaminya. Dalam pandangan Muhammadiyah poligami bukanlah hal yang membudaya, karena Muhammadiyah tidak menganggap poligami itu sebagai sesuatu yg disunnahkan. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadits, prinsipnya pernikahan dalam Islam adalah monogami. Namun jika dihadapkan pada situasi atau kondisi tertentu yang memungkinkan poligami, hal tersebut harus dipertimbangkan dengan mampu berlaku adil, mendapatkan izin dari istri, dan mempertimbangkan pendapat anak-anak.<sup>69</sup> Seperti ungkapan beliau sebagai berikut:

*“Kalau yang dimaksud dengan nikah misyar tadi bahwa seorang istri, yang jelas kan mesti dia poligami kasusnya, tidak mungkin tidak poligami. Kalau tidak poligami kan menjadi aneh, itu semakin melenceng dari tujuan pernikahan. Ini kasusnya kasus poligami. Nah dalam Muhammadiyah kasus poligami juga dalam tanda petik tidak membudaya, karena Muhammadiyah tidak menganggap poligami itu sebagai sesuatu yang sunnah, bahkan kebolehan poligami itu dalam kondisi darurat sosial (yaitu dalam kondisi darurat). Jadi kalau dalam kondisi normal, bahwa prinsip pernikahan itu adalah monogami (prinsip pernikahan itu ya satu istri). Bahwa dibolehkan untuk melakukan poligami ketika ada keadaan-keadaan yang mengharuskan dia poligami dengan beberapa persyaratan,*

---

<sup>69</sup> 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*.

*diantaranya persetujuan dari istri walaupun dalam fiqh-fiqh klasik kan tidak ada persyaratan izin dari istri. Tapi kalau kita mau nikahnya nikah secara formal di Indonesia, maka mau tidak mau harus ada izin istri. Kalau tidak ada izin istri berarti kan sirri. Nah nanti kembali ke nikah sirri lagi, Muhammadiyah tidak membolehkan nikah sirri. Oleh karena itu maka kalau melihat dari pendekatan maqashidu as-syar'iah pernikahan itu hifzhunnashar, kemudian kita lihat asas-asas keluarga sakinah, bahwa ada kesetaraan, ada pemenuhan kebutuhan kesejahteraan hidup baik dunia dan akhirat, kemudian kalau kita lihat dari perspektif atau tinjauan dari hak dan kewajiban, juga di situ ada hak memberikan nafkah (ada hak yang sama), kemudian ada prinsip atau asas keadilan yang itu ketika dia berpoligami (kan itu adalah salah satu dari kebolehan poligami dalam Quran dan itu juga sudah disepakati oleh para ulama, itu kan keadilan) ”<sup>70</sup>*

Tabel 4.1 Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah DIY tentang Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Nikah Misyar

Ulama	Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah DIY terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Nikah Misyar
Gus Anis (Ulama NU DIY)	Pandangan Gus Anis Mashduqi sejalan dengan fatwa Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa nikah misyar sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, seperti adanya wali, dua orang saksi, dan lainnya. Gus Anis kemudian menekankan perlunya pencatatan pernikahan sesuai dengan undang-undang negara setempat.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Atang Sholihin di Yogyakarta, tanggal 24 Maret 2023.

<p>Ustadz Atang (Ulama Muhammadiyah DIY)</p>	<p>Pendapat Ustadz Atang Sholihin dari Muhammadiyah DIY tidak sejalan dengan fatwa Yusuf Qardhawi mengenai nikah misyar. Hal dikarenakan ustadz Anis berpendapat bahwa nikah misyar tidak boleh dilakukan. Beliau merinci pandangan ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar pernikahan, seperti tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang), asas kesetaraan, asas pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dunia dan akhirat, hak dan kewajiban suami-istri, hak anak, serta asas keadilan dalam poligami. Dia berpendapat bahwa nikah misyar tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Muhammadiyah dan dapat mengabaikan hak-hak istri dan anak-anaknya, sehingga tidak layak untuk dilegalkan. Ustadz Atang Sholihin juga mengemukakan pentingnya mencatat pernikahan sesuai hukum negara.</p>
--	--

## **2. Analisis terhadap Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat kesamaan dan perbedaan pandangan antara ulama dari kedua organisasi tersebut dalam menyampaikan pendapat

mereka. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Yogyakarta mengenai nikah misyar, peneliti menyusun tabel berikut:

Tabel 4.2 Analisis Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah DIY

	Ulama NU DIY (Ust Anis)	Ulama Muhammadiyah (Ust Atang)
Persetujuan	Membolehkan jika syarat dan rukun terpenuhi	Tidak memperbolehkan
Pencatatan Nikah	Dicatatkan sesuai aturan di Indonesia	Dicatatkan sesuai aturan di Indonesia
Tujuan Pernikahan	Tidak dibahas	Tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang ideal
		Lebih banyak mudharat daripada manfaat
		Dianggap serupa dengan poligami karena dilakukan pada istri setelah istri pertama

Berdasarkan tabel yang telah disajikan sebelumnya, peneliti akan menguraikan lebih lanjut mengenai pandangan antara NU dan Muhammadiyah terkait fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi.

Berikut adalah paparan mengenai pandangan kedua organisasi tersebut:

a. Persamaan Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah  
DIY tentang Nikah Misyar

Ulama NU dan Muhammadiyah DIY memiliki pandangan yang sama bahwa pencatatan nikah merupakan syarat penting dalam pernikahan.

Kebijakan terkait pencatatan pernikahan, termasuk nikah misyar, dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa negara seperti Arab Saudi, pencatatan nikah misyar tidak diwajibkan secara hukum. Namun, negara-negara lain seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar memiliki persyaratan pencatatan yang berlaku untuk semua jenis pernikahan, termasuk nikah misyar.

Dalam konteks hukum di Indonesia, nikah misyar harus dicatatkan seperti halnya pernikahan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat 2 dari undang-undang tersebut menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang

menikah serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan resmi oleh negara terhadap status pernikahan dan memberikan dasar hukum bagi pasangan untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status perkawinan, seperti hak waris, hak asuransi, hak kepemilikan bersama, dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Dalam hal ini, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum yang mengatur kewajiban untuk mencatatkan perkawinan di Indonesia. Ketika perkawinan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, akan diterbitkan Surat Nikah yang menjadi bukti resmi tentang status perkawinan tersebut.

b. Perbedaan Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah DIY tentang Nikah Misyar

1) Ulama NU DIY

Menurut pandangan ulama NU Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa nikah misyar dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan dan rukun

---

<sup>71</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022), <https://ejournal.inzah.ac.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 jam 02.58 WIB.

pernikahan, dan nikah misyar ini juga harus dicatatkan seperti halnya pernikahan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2.

Adapun syarat-syarat dan rukun pernikahan yang dijelaskan dalam syariat Islam oleh mayoritas ulama adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a) Calon pengantin laki-laki, syaratnya adalah: Muslim, pria, orangnya jelas, bisa memberikan persetujuan, tidak terpaksa, tidak sedang melakukan ihram.
- b) Calon pengantin perempuan, syaratnya adalah: Muslim atau ahli Kitab, wanita, orangnya jelas, bisa diminta persetujuan, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam keadaan 'iddah, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- c) Wali nikah, syaratnya adalah: Laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil, mempunyai hak perwalian, tidak sedang dalam ihram.

---

<sup>72</sup> Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*.

d) Saksi nikah, syaratnya adalah: Muslim, minimal dua orang laki-laki, baligh, melihat dan paham akan maksud akad nikah, tidak sedang melakukan ihram.

e) Sighat (ijab dan kabul), syaratnya adalah:  
*Pertama*, pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul secara lisan atau dengan isyarat bagi orang bisu; *kedua*, ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan, sedangkan kabul oleh mempelai laki-laki atau wali; *ketiga*, ijab dan kabul dilakukan di satu majelis agar akad tetap utuh dan dapat didengar oleh kedua belah pihak atau dua saksi; dan *keempat*, harus ada lafazh *nikah* atau *tazwij* yang termasuk dalam Kitabullah dan Sunnah.

f) Mahar

## 2) Ulama Muhammadiyah DIY

Menurut ulama Muhammadiyah

Yogyakarta, nikah misyar hukumnya tidak boleh dilakukan, alasannya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang ideal. Salah satu alasan ulama Majelis Tarjih Yogyakarta tidak membolehkan nikah misyar adalah karena tidak sesuai dengan tujuan hakikat pernikahan dalam Islam pada umumnya. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, yaitu suasana keluarga yang tenang, terlindungi, tentram, dan tenteram, yang dicapai melalui peningkatan mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah mencakup mengarahkan anak dan istri anggota keluarga ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Hal ini juga mencakup rasa saling mencintai, saling membutuhkan, saling melindungi, dan saling menghormati.

Hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, praktik nikah misyar tidak menciptakan

pernikahan yang harmonis dan penuh cinta, juga tidak menunjukkan peran suami dalam kepemimpinan keluarga serta tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh istri.<sup>73</sup>

*Kedua*, dianggap serupa dengan poligami. Nikah misyar dianggap serupa dengan poligami karena dilakukan pada istri setelah istri pertama. Dalam konteks ini, istilah “nikah misyar” mengacu pada jenis pernikahan di mana suami menikahi wanita sebagai istri kedua atau selanjutnya tanpa memberikan hak-hak yang sama seperti yang diberikan kepada istri pertama. Pada dasarnya, nikah misyar berbeda dengan poligami konvensional di mana suami secara resmi memiliki beberapa istri.

Tarjih Muhammadiyah memiliki pandangan yang kritis terhadap praktik poligami. Secara umum, Muhammadiyah menganggap bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban atau tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Mereka lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Tarjih

---

<sup>73</sup> 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, 91.

Muhammadiyah juga berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat terbatas, seperti dalam situasi di mana seorang suami mampu memenuhi syarat-syarat yang ketat, termasuk kemampuan untuk memberikan perlakuan yang adil dan keadilan terhadap istri-istri yang dimiliki. Kendati demikian, walaupun poligami dibolehkan, pada kenyataannya praktik poligami ini sering kali menyebabkan penderitaan bagi istri, anak, dan orang tua yang terlibat.<sup>74</sup>

*Ketiga*, tidak ada pencatatan pernikahan. Alasan nikah misyar ini tidak dibolehkan oleh ulama Majelis Tarjih PWM DIY selanjutnya adalah karena semacam itu tidak diwajibkan untuk dicatatkan baik pada saat akad nikah berlangsung maupun setelahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Keputusan ini bertentangan dengan pandangan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menegaskan pentingnya pencatatan setiap pernikahan di KUA. Awalnya, dalam fatwa mereka, disebutkan bahwa pencatatan pernikahan adalah

---

<sup>74</sup> Ibid., 86.

suatu keharusan, namun pada Musyawarah Nasional ke-27 di Malang, terjadi perubahan di mana penambahan frasa bahwa pencatatan harus dilakukan pada saat akad nikah. Pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang melindungi kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pencatatan tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap ikatan pernikahan, yang kemudian menjamin perlindungan terhadap hak-hak pasangan, hak nafkah istri dan keturunan, status anak, pembagian harta waris, dan elemen-elemen lainnya. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk mewajibkan pencatatan perkawinan bertujuan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta komitmen Islam sebagai sumber rahmat bagi seluruh alam.<sup>75</sup>

*Keempat*, lebih banyak mudharat daripada manfaat. Nikah misyar memiliki risiko atau kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya. Sebagai contoh, jika terjadi pernikahan misyar dan memiliki anak, maka ada kekhawatiran

---

<sup>75</sup> Ibid., 75.

bahwa anak tersebut akan kurang mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya, terutama dari sang ayah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam nikah misyar, suami dan istri tidak menjalani kehidupan dalam satu rumah seperti biasanya kita ketahui. Selain itu, dalam menentukan wali nikah untuk anak perempuan yang akan menikah, akan timbul ketidakjelasan dalam menentukan wali nikah. Hal yang sama juga berlaku dalam penentuan ahli waris, yang dapat menyebabkan masalah dalam praktik nikah misyar ini. Kemudian, dalam nikah misyar istri merelakan beberapa haknya, seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam hubungan antara suami dan istri.

### **3. Analisis Metode Istinbath dan Dalil yang Digunakan oleh Ulama NU dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar**

#### **a. Metode Istinbath**

Dalam merespons fenomena nikah misyar, ulama NU dan Muhammadiyah Yogyakarta memiliki metode istinbath hukum yang sama yaitu dengan merujuk kepada

nash (al-Quran dan hadits). Hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti bahwa ulama NU dan Muhammadiyah Yogyakarta mengeluarkan pendapat mereka berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi terkait pernikahan. Namun, dalam proses pengambilan hukum terkait nikah misyar berdasarkan sumber nash syariah, ulama Muhammadiyah mengaplikasikan metode ijtihad yang meliputi ijtihad bayani, burhani, dan irfani. Metode ijtihad ini digunakan untuk merumuskan pandangan hukum yang komprehensif dan mencakup aspek-aspek yang relevan dalam memahami nikah misyar.

*Pertama*, ijtihad bayani digunakan untuk memecahkan masalah-masalah terkait ibadah khusus dengan merujuk pada nash-nash syari'ah (al-Quran dan hadits). Prinsip ini menegaskan bahwa suatu ibadah hanya sah jika ada nash yang mensyariatkannya. Dalam konteks nikah misyar, ulama Muhammadiyah (dalam hal ini adalah Majelis Tarjih) mencari dalil-dalil mengenai pernikahan, hukum dan syarat-syaratnya, serta hal-hal yang dapat membatalkan atau membuat pernikahan tidak sah. Tujuannya adalah untuk mencari penjelasan dalam al-Quran dan hadits mengenai kasus nikah misyar ini. *Kedua*, ijtihad burhani memberikan dinamika pada pemikiran tarjih

Muhammadiyah, terutama di luar bidang ibadah mahdhoh. Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang muncul tidak hanya didekati dari perspektif nash-nash syariah, tetapi juga dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan. Ijtihad ini melibatkan kajian faktor-faktor sosiologis dan psikologis yang mempengaruhi suami dan istri yang terlibat dalam nikah misyar. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap pelaku nikah misyar dan potensi dampak psikologis terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam itu juga diperhitungkan. *Ketiga*, ijtihad irfani didasarkan pada upaya peningkatan kepekaan spiritual dan intuisi melalui proses pembersihan jiwa. Dalam metode ini, keputusan tidak hanya didasarkan pada kecerdasan intelektual semata, tetapi juga memperhatikan kepekaan nurani untuk memahami berbagai masalah dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dalam konteks nikah misyar, Majelis Tarjih kemudian mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan ini. Mereka mengevaluasi manfaat dan kerugian yang mungkin terjadi serta potensi masalah sosial yang muncul jika praktik nikan misyar diizinkan. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan dampaknya terhadap anak yang lahir dari pernikahan misyar ini.

Maka dari penjelasan di atas, baik ulama NU maupun Muhammadiyah merujuk kepada nash (al-Quran dan hadits) sebagai sumber hukum utama. Keduanya meyakini pentingnya mengacu pada teks-teks agama untuk mengambil keputusan dan menjelaskan hukum terkait nikah misyar. Namun, terdapat perbedaan dalam metode istinbath yang digunakan. Muhammadiyah menggunakan tiga metode ijtihad, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Metode bayani digunakan untuk memecahkan masalah-masalah terkait ibadah khusus dengan merujuk pada nash-nash syari'ah. Metode burhani melibatkan kajian faktor sosiologis dan psikologis, serta pandangan masyarakat terhadap nikah misyar dan dampaknya. Sedangkan metode irfani berfokus pada peningkatan kepekaan spiritual dan intuisi melalui proses pembersihan jiwa.

b. Dalil

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan ulama NU dan Muhammadiyah Yogyakarta mengenai nikah misyar, dapat disimpulkan bahwa ulama NU berpendapat bahwa nikah misyar dapat diperbolehkan karena sesuai dengan ajaran hadits Nabi yang mengatur syarat-syarat pernikahan, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه عمران بن الحصين و عائشة ، و هو

فى صحيح الجامع)

Tidak sah (*sah*) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Imran bin Husain dan Aisyah. Hadist ini juga terdapat dalam kitab *Shahih al-Jami'*, no. 7557)<sup>76</sup>

Dalam hadits ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan, “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali (walinya).” Artinya, pernikahan tidak sah kecuali dengan kehadiran wali untuk wanita tersebut. Jika seorang wanita menikah sendiri tanpa wali atau memberikan kuasa kepada orang lain selain wali untuk mengurus pernikahannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Wali yang dimaksudkan di sini adalah keluarga pria terdekat wanita tersebut, yaitu yang memiliki hubungan darah paling dekat. Keluarga lain yang tidak termasuk dalam golongan darah ini, seperti anak-anak perempuan, saudara perempuan, paman dari ibu, paman dari ayah, dan bibi, tidak termasuk sebagai wali. Selain itu, untuk melengkapi akad pernikahan, dibutuhkan kehadiran dua orang saksi yang adil. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat pengumuman pernikahan.

---

<sup>76</sup> <https://dorar.net/hadith/sharh/147839>, diakses pada hari Ahad tanggal 9 Juli 2023 jam 01.15 WIB.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Gus Anis sebagai berikut:

*“Kalau persoalan istinbath hukumnya ya apa yang ada di dalam quran, apa yang ada di dalam hadis kan sudah jelas itu “laa nikaha illa bi waliyyin wa syahidai ‘adlin”, menikah itu ya sah, syaratnya iya dua di antaranya itu ada wali, dua orang saksi. kan sudah jelas itu, enggak ada istinbath apalagi enggak ada istinbath. Ya sudah ya seperti itu istinbath ada dalilnya di dalam al-qur'an dan sunnah ini.”<sup>77</sup>*

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ulama NU yang disajikan di atas, terdapat keyakinan bahwa nikah misyar dapat diterima atau dijalankan karena syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka nikah misyar tidak bisa dilakukan.

Di sisi lain, ulama Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa nikah misyar tidak seharusnya dilakukan karena tidak sejalan dengan tujuan esensial pernikahan dalam Islam secara umum. Mereka berpendapat dengan merujuk kepada dalil-dalil al-Quran sebagai dasar pernikahan. Pertama, mereka mengacu pada surat an-Nisa yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan secara fitrahnya seharusnya menikah. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa ayat 1:

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Anis Mashduqi di Yogyakarta, tanggal 21 Juni 2023.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا رَحِيمًا

*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>78</sup>*

Selanjutnya, mereka mengacu pada ayat-ayat yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri untuk mencapai kenyamanan dalam pernikahan. Menurut para ahli fikih, jika suatu perkawinan telah terjadi sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, maka suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan bergaul secara ma'ruf (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Allah berfirman dalam surah al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ  
 نَفْسًا اِلَّا مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah*

---

<sup>78</sup> Qur'an Karim Dan Terjem. Artinya, 136.

*kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*<sup>79</sup>

Selanjutnya diatur dalam surah al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*<sup>80</sup>

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang disebutkan di atas, menunjukkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Seperti yang dikutip oleh Shalahuddin Shulthan, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa para ahli ilmu sepakat bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri-istrinya. Artinya, pemberian nafkah kepada istri terkait dengan kondisi finansial keduanya. Jika keduanya dalam keadaan terbatas secara ekonomi, maka suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan keadaan yang terbatas tersebut. Namun, jika keduanya dalam keadaan yang cukup (menengah), maka wajib memberikan nafkah sesuai dengan keadaan yang menengah. Begitu pula jika salah satu dari mereka memiliki keadaan yang lebih baik secara finansial, sementara yang lain dalam keadaan terbatas.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid., 1017.

<sup>80</sup> Ibid., 65.

<sup>81</sup> Zulkifli, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam" (UIN Syarif Hidayatullah, 2011), diakses pada hari Ahad tanggal 9 Juli 2023 jam 01.30 WIB.

Selain itu, mereka juga menggunakan pendekatan *maqashid syariah* untuk memahami tujuan dari pernikahan itu sendiri. Maqashid syariah dari pernikahan menurut ulama Muhammadiyah adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan menjalankan tujuan perkawinan dalam Islam, sambil melindungi harkat dan martabat keluarga sebagai entitas yang dihormati dalam masyarakat. Allah berfirman dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>82</sup>*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti berpendapat bahwa nikah misyar tidak disarankan secara umum. Hal ini disebabkan oleh pandangan hukum Islam yang menganggapnya tidak sah, karena dinilai melanggar prinsip-prinsip ajaran syari'ah. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ibadah semata, tetapi juga memiliki

---

<sup>82</sup> Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, 721.

implikasi hukum perdata antara suami dan istri. Tujuan pernikahan adalah mulia, yaitu membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan misyar dianggap hanya memenuhi standar minimum dalam hubungan suami istri, dan seringkali mengabaikan nilai-nilai perkawinan yang sebenarnya penting. Dalam pernikahan misyar, hakikat dan tujuan untuk menciptakan keluarga yang ideal, yang merupakan embrio dari masyarakat yang shalih, serta saling mendidik keturunan dan membangun generasi yang baik, seringkali terabaikan. Oleh karena itu, disarankan agar pernikahan misyar tidak dijalani kecuali jika semua pihak terlibat telah sepakat dan memahami dengan baik kondisi serta tanggung jawab yang akan mereka emban dalam pernikahan ini. Peneliti ingin menekankan bahwa penolakan terhadap pernikahan misyar berlaku jika tujuan perkawinan secara umum tidak terpenuhi, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Namun, jika pernikahan misyar dilakukan atas dasar ridho istri sebelumnya, tujuan perkawinan yang semestinya terpenuhi, hak dan kewajiban suami istri juga terpenuhi, dan telah terjadi kesepakatan matang antara kedua belah pihak, maka dalam situasi

tersebut, peneliti setuju dengan pernikahan ini meskipun tetap tidak menganjurkannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dan Gus Anis Mashduqi, nikah misyar dapat diterima secara hukum jika semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Dalam pandangan mereka, setelah akad nikah dilakukan, pasangan yang menikah secara sah memiliki hak-hak yang melekat pada status pernikahan. Namun, pandangan ini tidak sejalan dengan pandangan ulama Muhammadiyah, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Atang Sholihin. Ulama Muhammadiyah menolak nikah misyar karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan secara umum, yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam pandangan Muhammadiyah, pernikahan harus didasarkan pada perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, dengan adanya saling menyayangi, menghargai, dan memenuhi tanggung jawab untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama NU DIY dan ulama Muhammadiyah DIY. Persamaan yang dapat ditemukan adalah pentingnya pencatatan pernikahan sebagai syarat penting, sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baik ulama NU maupun Muhammadiyah DIY menekankan bahwa pencatatan pernikahan memiliki tujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pengakuan resmi terhadap status pernikahan. Namun, terdapat perbedaan dalam pandangan mereka terhadap nikah misyar. Ulama NU DIY menyatakan bahwa nikah misyar dapat diterima jika memenuhi persyaratan agama dan dicatatkan, sedangkan ulama Muhammadiyah DIY menolak nikah misyar karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang ideal, memiliki risiko yang lebih besar daripada manfaatnya, dan tidak dicatatkan.

## **B. Saran**

1. Kepada Lajnah Bahtsul Masail (LBM) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta perlu segera melakukan kajian mendalam mengenai pernikahan misyar. Kajian ini perlu dilakukan guna menghasilkan fatwa yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai pernikahan misyar. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan masyarakat dapat mengacu pada sumber hukum yang

jelas dan tidak lagi bingung mengenai status dan keabsahan pernikahan misyar.

2. Kepada masyarakat yang akan menikah untuk melakukan persiapan yang matang. Hal ini termasuk memahami konsep pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan, serta menjalani proses persiapan secara seksama. Dalam melangkah ke jenjang pernikahan, harapannya adalah mendapatkan ridho Allah SWT. Dengan memperhatikan aspek ini, diharapkan pernikahan dapat terjalin dengan baik dan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisyiyah, Pimpinan Pusat. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Agus Setiawan, Bahar. "Manhaj Tarjih Dan Tajdid : Asas Pengembangan Pemikiran Dalam Muhammadiyah." *TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2019).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hadyu Al-Islam: Fatawa Mu'assirah*. Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, 1993.
- . *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*. Maktabah Wahbah, 1999.
- Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 148–149.
- B. Miles, Matthew, A. Michael Huberman, and Johny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Edition II. Sage, 2014.
- Bahreisy, H. Salim, and H. Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat TAFSIR IBNU KATSIR*. Jilid 5. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Dardiri, Masyhudan. "Metode Ijtihad Ulama' Dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'." *Dosen UNHASY Tebuireng Jombang/STEBI Al Muhsin Yogyakarta* (n.d.). <https://www.academia.edu/37748679>.
- Falah, Fajrul. "Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ghozali M.A., Prof. Dr. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Gora, S.Sos. MM, Radita. *Riset Kualitatif Public Relations*. Jakad Media Publishing, 2019.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Edited by Arief Hidayat. Cetakan ke. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Hardiansyah, Aan. "Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Hilal, Syamsul. "Nikah Misyar Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 02 (2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/pdf>.

- Ichsan, Yazida, Unik Hanifah Salsabila, dan Difa'ul Husna. "Transformasi Dan Aktualisasi Majelis Tarjih Dalam Pendidikan Islam Di Sekolah Muhammadiyah." *MUADDIB: Studi Kependidikan dan Keislaman* 12 (2022).
- Kasim, M, Hijrayanti Sari, dan Aisyah S. "Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf Al-Qardāwi" 2, no. 1 (2021).  
<https://www.researchgate.net/publication/356765802>.
- Khafidin, Ahmad. "Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyar, *Skripsi S1* (IAIN Purwokerto)." IAIN Purwokerto, 2021.  
<https://repository.uinsaizu.ac.id/9697/>.
- Khoirul Jannah, Umi. "Latar Belakang Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah Misyar." IAIN Ponorogo, 2022.  
<http://etheses.ainponorogo.ac.id/20959/>.
- Kholil, Ahmad. "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Kirana Abdal, Opi. "Kontribusi Baitul Maal Dalam Pemberdayaan Ummat Di BMT Mitra Usaha Ummat Sleman." UII, 2020.
- Mahfudin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021).
- Michael, Tomy. "Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mimbar Keadilan* (2017): 229.  
<https://www.academia.edu/en/35711285>.
- Naufal, Muhammad Hafiz. "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar" (2017). <https://repository.uinjkt.ac.id/>.
- Nazir Ph.D, Moh. *Metode Penelitian*. Cetakan ke 2. Bogor, 2017.
- Nur Rohman, Adi. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah." *Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (2021).
- Paisal, Jon. "Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa." *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* 12, no. 1 (2021).
- Pratomo, Hilmy. "Transformasi Metode Bahtsul Masail NU Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an." *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (2020).
- Putro, Caesar Shan Fitri Argo. "Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar." UIN Prof. K. H. Saifudin, 2022.
- Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya. *Al-Qur'an*. ed 2. Yogyakarta: UII Press, 2019.

- Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022).
- Rahim, Ali. "Nahdatul Ulama (Peran Dan Sistem Pendidikannya)." *Jurnal Al-Hikmah* 14, no. 2 (2013).
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Katalog dalam Terbitan, 2015.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Zainuri Chamdani. "Nikah Misyar: Aspek Masalah Dan Mafsadah." *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19 (n.d.): 91–113.
- Surbekti S.H., Prof. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1996. <https://www.academia.edu/8369184>.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang - Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2006.
- Tihami, Prof. Dr. H.M.A, dan Drs. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Edisi I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Zulkifli. "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

# LAMPIRAN

## Lampiran I. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 427/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 Maret 2023 M  
21 Sya'ban 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Jl. KHA Dahlan No. 103, Ngampilan  
Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55262  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : LAILA RAHMA SYAFITRI  
No. Mahasiswa : 19421129  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Studi Perbandingan antara Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Al-Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar***  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dr. Drs. Asmuni, MA

## Lampiran II. Surat Izin Observasi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [faai@uii.ac.id](mailto:faai@uii.ac.id)  
W. [faai.uil.ac.id](http://faai.uil.ac.id)

Nomor : 426/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023  
Hal : **Izin Observasi**

Yogyakarta, 13 Maret 2023 M  
21 Sya'ban 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Jl. KHA Dahlan No. 103, Ngampilan  
Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 55262  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : LAILA RAHMA SYAFITRI  
No. Mahasiswa : 19421129  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan observasi di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

*Studi Perbandingan antara Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Al-Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar*  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*





FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [faai@uii.ac.id](mailto:faai@uii.ac.id)  
W. [faai.uui.ac.id](http://faai.uui.ac.id)

Nomor : 426/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023  
Hal : Izin Observasi

Yogyakarta, 13 Maret 2023 M  
21 Sya'ban 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengurus Wilayah NU Yogyakarta  
Jl. MT. Haryono No. 42, Suryodiningratan  
Mantrijeron, Kota Yogyakarta  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55141  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : LAILA RAHMA SYAFITRI  
No. Mahasiswa : 19421129  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan observasi di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

*Studi Perbandingan antara Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang Fatwa Yusuf Al-Qardhawi mengenai Pernikahan Misyar*  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



*Asmuni*  
Asmuni, MA

### Lampiran III. Transkrip Wawancara

#### Wawancara 1

Nama : Dr. KH. M. Anis Mashduqi, Lc., MSI

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Kamis, 08 Juni 2023 pukul 12.17 WIB

Tempat : *Via chat whatsapp*

Tabel 1.1 Wawancara dengan Gus Anis

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Bagaimana pendapat ulama NU DIY (LBM) mengenai nikah misyar Yusuf Qardhawi?	Maksudnya itu nikah misyar itu kan sudah sesuai dengan rukun dan syarat nikah mbak, jadikan menurut Yusuf Qardhawi kan sah, saya juga memandang itu sah karena memenuhi syarat rukunnya. Jika memang dilakukan sesuai syarat dan rukunnya seperti adanya wali, adanya saksi dan lain sebagainya ya (kedua belah mempelai). Tapi masing-masing negara kan punya kebijakan tersendiri untuk bisa diakui pernikahan itu kan harus tercatat kan, jadi harus dicatatkan juga

		sesuai Undang-Undang negara masing-masing. Kalau ya selama pernikahan itu sesuai syarat rukunya kan sah.
2.	Apa dalil dibolehkan/tidak dibolehkannya nikah misyar menurut ulama NU DIY?	Apa yang ada di dalam hadist kan sudah jelas itu <i>“laa nikaha illa bi waliyyin wa syahidai ‘adlin”</i> , menikah itu ya sah, syaratnya iya dua, di antaranya itu ada wali, dua orang saksi.
3.	Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama NU DIY dalam merumuskan permasalahan nikah misyar ini?	Kalau persoalan istinbath hukumnya ya apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada di dalam hadits kan sudah jelas itu <i>“laa nikaha illa bi waliyyin wa syahidai ‘adlin”</i> . Enggak ada istinbath apalagi enggak ada istinbath. Ya sudah ya seperti itu istinbath ada dalilnya di dalam al-Quran dan as-Sunnah ini.

## Wawancara 2

Nama : Atang Solihin, S.Pd.I., MSI

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Jumat, 24 Maret 2023 pukul 08.15 WIB

Tempat : Kediaman Ust Atang

Tabel 1.2 Wawancara dengan Ustadz Atang

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah DIY (Majelis Tarjih) mengenai nikah misyar Yusuf Qardhawi?	Secara pribadi, kita harus melihat dulu pada tujuan pernikahan itu sendiri, kemudian prinsi-prinsip dasar, karena Majelis Tarjih itukan pendekatan berfikirnya menggunakan bayani, burhani, dan irfani. Nah dalam kasus nikah misyar, kita melihat bahwa tujuan pernikahan itu diantaranya kan membangun terciptanya sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 21. Asas keluarga sakinah itu kan diantaranya adalah <i>al-karamah al-insaniyah</i> , yaitu memuliakan, tidak boleh kemudian ada yang disakiti dalam pernikahan. Kemudian juga asas kesetaraan, jadi ada kesetaraan hak (kan masing-masing punya hak dan kewajiban). Mereka setara dalam mendapatkan hak dan juga menunaikan


	<p>kewajiban. Ada asas keadilan, bahwa dalam keluarga itu harus bersikap adil, baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Masuk juga ke dalam <i>muasyarah bil ma'ruf</i> harus dilandasi dengan asas keadilan. Kemudian termasuk juga asas pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini terdapat dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah. Sekarang kalau kita lihat nikah misyar di kalangan ulama terdapat berbeda pendapat, mungkin mayoritas membolehkan. Tetapi kebolehan itu dilandaskan kepada terpenuhinya rukun dan syaratnya. Sama halnya juga dengan nikah sirih. Dalam pandangan Muhammadiyah nikah sirih itu kan tidak boleh. Dalam pandangan Muhammadiyah wajib mencatatkan pernikahan, walaupun mungkin rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Tetapi kan ada nanti kita melakukan juga pendekatan <i>maqashidu as-syariah</i> dari pernikahan (jadi tujuan syariat</p>
--	--

		<p>pernikahan itu apa? Nah diantaranya itu adalah membangun sakinah mawaddah wa rahmah). Nah sekarang apakah dengan seperti itu akan terjamin? Padahal kan nanti kalau kita membicarakan hak suami dan istri ini itu. Di antara hak suami adalah dia memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, termasuk hak mendapatkan oleh keluarga, anak istri di samping nafkah juga mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang tentu saja diberikan oleh ayahnya, dan ayahnya tentu saja dia mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya. Karena kan di antara <i>maqashidu as-syariah</i> nya pernikahan kan ada hifdzhul nashr, dalam pernikahan itu memelihara keturunan. Nah keturunan ini kan harapannya keturunan yang baik. Nah kalau kemudian nikah misyar ini meskipun secara rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tetapi ada hak-hak</p>
--	--	---


		<p>yang itu seharusnya didapatkan oleh istri dan juga anak2nya. Larangan nikah sirri dan nikah misyar sebenarnya itu sama kasusnya. Ada hak-hak yg terabaikan. Dikhawatirkan tidak memberikan maslahat, tetapi justru memberikan dampak mudharat. Maka itu tadi, ya tidak layak untuk dilegalkan. Karena kalau saya melihatnya karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan.</p>
2.	<p>Apa dalil dibolehkan/tidak dibolehkannya nikah misyar menurut ulama Muhammdiyah DIY?</p>	<p>Dalil-dalil yg menjadikan sebagai landasan pernikahan. Yang pertama, dalam surat an-Nisa bahwa laki-laki dan perempuan fitrahnya memang menikah, kemudian diwajibkan mu'asyarah bil ma'ruf (cari ayatnya); kedua, ayat-ayat tentang hak-hak dan kewajiban suami istri untuk mendapatkan kenyamanan (lihat di buku tuntutan di bagian asas-asas); kemudian pendekatan maqashid syariahnya / tujuan pernikahan itu apa saja.</p>

3.	<p>Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama Muhammdiyah DIY dalam merumuskan permasalahan nikah misyar ini?</p>	<p>majelis tarjih itukan pendekatan berfikirnya menggunakan bayani, burhani, dan irfani. Bayani sudah jelas td terkait rukun, syarat, nash nya sudah jelas. Tapi ada bayan yg menjelaskan tentang tujuan pernikahan ya sakinah mawaddah warahmah. Nanti kemudian secara burhani dan ‘irfani apakah tujuan-tujuan itu terpenuhi? Ketika istri dalam kondisi sengasara, kondisi tidak bahagia, kemudian karena dia tidak mendapatkan hak-hak suami, nah bagaimana? Apa layak? Apa itu sesuai dengan tujuan pernikahan dalam al-Quran? Tidak sesuai kan? Kalau sesuai kan mesti tidak ada pernikahan seperti itu. Karena di samping, Muhammdiyah poligami itu bahkan Sunnah pun tidak. Dia dibolehkan dalam kondisi darurat sosial (ada yg mendorong dia harus poligami). Tapi prinsip selama itu tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk poligami, ya nikah itu monogami.</p>
----	---	---


## Lampiran IV. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 Wawancara dengan Gus Anis



Gambar 1.2 Wawancara dengan Gus Anis



Gambar 1.3 Wawancara dengan Gus Anis



Gambar 2.1 Wawancara dengan Ustadz Atang

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATA DIRI**

Nama : Laila Rahma Syafitri  
Tempat, Tanggal Lahir : Subulussalam, 17 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Bb. Jalal, Kec. Simpang Kiri,  
Kota Subulussalam, Aceh  
Nomor Hp : 082273086088  
Email : [lailasyafitri01@gmail.com](mailto:lailasyafitri01@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- SDN 02 Subulussalam 2004-2010
- SMP Dayah Perbatasan Minhajussalam 2010-2013
- MAs PP. Ar-Raudlatul Hasanah 2014-2016
- Pondok Quran Bandung 2016-2018
- Universitas Islam Indonesia 2019-2023